

**PENERIMAAN MASYARAKAT DALAM PEMBERIAN AKSES  
KERJA BAGI MANTAN NARAPIDANA  
(STUDI KASUS DI KECAMATAN SIMEULUE TIMUR, KABUPATEN  
SIMEULUE, PROVINSI ACEH)**

**SKRISPI**

Diajukan Oleh :

**IMAM AULIA ABDI**

**NIM. 190405036**

**Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Prodi Kesejahteraan Sosial**



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
1446 H/2024 M**

# LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

## SKRIPSI S-1

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk menyelesaikan  
program Studi Kesejahteraan Sosial

Dengan Judul:

**PENERIMAAN MASYARAKAT DALAM PEMBERIAN  
AKSES KERJA BAGI MANTAN NARAPIDANA  
(STDI KASUS DI KECAMATAN SIMEULUE TIMUR, KABUPATEN  
SIMEULUE, PROVINSI ACEH)**

Oleh

**IMAM AULIA ABDI**

**190405036**

جامعة الزاوية

Disetujui oleh

Pebimbing I

  
Dr. Sabirin, S.Sos.I., M.Si.  
NIP. 198401272011011008

Pebimbing II

  
Wirda Amalia, M.Kesos  
NIP. 198909242022032001

**SKRIPSI**

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diserahkan Sebagai  
Tugas Akhir Untuk Memperoleh Gelar  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Kesejahteraan Sosial


**Diajukan Oleh:**

**IMAM AULIA ABDI  
NIM. 190405036**


Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 23 Agustus 2024 M  
18 Safar 1446 H

Di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi:

**Ketua**

  
Dr. Sabirin, S.Sos.I., M.Si  
NIP. 198401272011011008


**Sekretaris**

  
Wirda Amalia, M.Kesos  
NIP. 198909242022032001

**Penguji I**

  
Teuku Zulyadi, M.Kesos., Ph.D.  
NIP. 198307272011011011

**Penguji II**

  
Evi Yuliana, M.A.  
NIP. 196412201984122001



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

  
Herol Dr. Kusmawati Hatta, M.Pd  
NIP. 196412201984122001

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Imam Aulia Abdi  
Nim : 190405036  
Jenjang : S-1  
Prodi : Kesejahteraan Sosial  
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dan Komunikasi UIN Ar-Raniry

Banda Aceh, 16 Agustus 2024  
Yang membuat pernyataan,

Imam Aulia Abdi



## ABSTRAK

Saat ini permasalahan mantan narapidana, tidak terbatas hanya pada penerimaan masyarakat terhadap mereka, namun juga dilihat dari sisi penerimaan kerja. Beberapa penelitian menyebutkan banyak dari penerima kerja secara otomatis mengeluarkan para pekerja yang memiliki latar belakang kriminalitas maupun mantan napi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerimaan masyarakat terhadap pemberian akses kerja bagi mantan narapidana dan untuk mengetahui kendala apa mantan narapidana dalam mencari pekerjaan di Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara (15 informan), dan kajian pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat secara umum masih menerima mantan narapidana dalam interaksi sehari-hari, namun dalam hal pemberian akses kerja maupun kepercayaan kerja, masih terdapat masyarakat yang memiliki kecurigaan dan kekhawatiran. Kendala yang dihadapi oleh mantan narapidana dalam akses kerja meliputi masih adanya stigma negatif terhadap mantan napi dan kendala internal berupa kurangnya kepercayaan diri mantan napi.

*Kata Kunci: Penerimaan Masyarakat, Mantan Narapidana, Akses Kerja*



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT atas kasih karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penerimaan Masyarakat Dalam Pemberian Akses Kerja Bagi Mantan Narapidana (Studi Kasus Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh)”** Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, para keluarga, sahabat serta umatnya. Karya berupa skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada program strata satu (S1) Prodi Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos).

Ucapan terimakasih dan rasa hormat kepada :

1. Terima kasih kepada Allah SWT yang telah memberi saya kehidupan dan kesempatan sehingga dapat merasakan nikmatnya bangku perkuliahan hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Terima kasih kepada salah satu laki-laki hebat dalam hidup saya, yaitu Ayah tercinta, Bapak Syarbaini yang telah berjuang untuk saya sedari saya kecil sehingga saya bisa berada pada tahap seperti saat ini. Hidup menjadi lebih indah dan lancar ketika saya memiliki Ayah yang selalu sabar dan tidak pernah lelah memberikan dukungan dengan berbagai macam bentuk serta doa yang tiada henti sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

3. Terima kasih kepada Ibu tercinta, Ibu Romi Suarsih yang juga tidak pernah lelah memberikan dukungan dalam berbagai macam bentuk sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Terima kasih kepada kakak saya, Syarah Siti Aisyarifah dan adik saya, Zifarah Khaullah yang telah memberikan dukungan dengan berbagai macam bentuk serta doa yang tiada henti sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Kusumawati Hatta, M.Pd, Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah memberikan dukungan serta motivasi kepada mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
6. Bapak Dr. Mahmuddin, S.Ag., M.Si, Sebagai wakil dekan I bidang Akademik dan Kelembagaan yang telah membantu memberikan dukungan dan motivasi kepada mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
7. Bapak Fairuz., S.Ag., MA sebagai wakil Dekan II bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan yang telah membantu dalam administrasi mahasiswa.
8. Bapak Dr. Sabirin., S.Sos.I., M.Si. sebagai wakil Dekan III bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, yang telah memberikan banyak dukungan kepada mahasiswa.
9. Bapak Teuku Zulyadi, M.Kesos., Ph.D, Ketua Prodi Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi.


10. Bapak Hijrah Saputra, S.Fil.I., M.Sos, Sebagai Sekretaris Prodi Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah memberikan masukan serta motivasi dalam melaksanakan penelitian.
11. Dr. Sabirin., S.Sos.I., M.Si., Selaku dosen wali serta Pembimbing I yang telah banyak membantu serta meluangkan waktu lebih untuk membimbing peneliti serta memberikan masukan dan motivasi nya.
12. Wirda Amalia, M.Kesos, Selaku dosen pembimbing II saya yang sudah banyak memberikan masukan dan motivasi kepada saya dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam melakukan penelitian.
13. Seluruh dosen Kesejahteraan Sosial yang senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat dan pengetahuan serta bimbingan selama menjalankan perkuliahan.
14. Kepada kak Mastura sebagai Operator Prodi Kesejahteraan Sosial yang telah banyak membantu dalam persoalan surat serta urusan yang berkaitan dengan Prodi.
15. Kepada para informan yang telah membantu memberikan informasi yang sangat dibutuhkan dalam melaksanakan penulisan skripsi ini.
16. Kepada teman-teman seperjuangan saya jurusan Kesejahteraan Sosial leting 2019.

Segala upaya telah dilakukan untuk menyempurnakan penulisan ini. Namun, tidak mustahil dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna perbaikan karya selanjutnya.

Banda Aceh, 20 Agustus 2024

Penulis,

Imam Aulia Abdi



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan penelitian .....	7
D. Manfaat penelitian .....	8
E. Penjelasan istilah .....	8
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
A. Penelitian Sebelumnya Yang relevan.....	11
B. Teori Yang Berknaan Dengan Variabel.....	11
1. Penerimaan .....	16
2. Sikap .....	16
3. Konsep Masyarakat .....	20
4. Akses Kerja.....	25
5. Mantan Narapidana.....	36
<b>BAB III METODELOGI PENELITIAN.....</b>	<b>41</b>
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian .....	41

B. Lokasi Penelitian .....	41
C. Objek Dan Subjek Penelitian.....	42
D. Tehnik Pengumpulan Data .....	45
E. Tehnik Analisis Data .....	48
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>50</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	55
B. Hasil Dan Pembahasan .....	50
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>72</b>
A. Kesimpulan.....	72
1. Sikap Masyarakat Dalam Pemberian Akses Kerja Bagi Mantan Narapidana di Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh .....	72
2. Akses Kerja Bagi Mantan Narapidana di Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh .....	74
B. Saran .....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>76</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>82</b>


## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1. 1 Kriteria Informan dan Responden .....</b>	<b>43</b>
<b>Tabel 1. 2 Luas Wilayah dan Presentasi Luas Wilayah di Kecamatan Simeulue Timur Tahun 2019 .....</b>	<b>51</b>
<b>Tabel 1. 3 Profil Singkat Mantan Narapidana .....</b>	<b>56</b>



## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran 1: Daftar Riwayat Hidup.....</b>	<b>82</b>
<b>Lampiran 2: SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....</b>	<b>83</b>
<b>Lampiran 3: Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....</b>	<b>84</b>
<b>Lampiran 4: Surat Keterangan Telah Selesai Penelitian.....</b>	<b>85</b>
<b>Lampiran 5: Pedoman Wawancara .....</b>	<b>86</b>
<b>Lampiran 6: Dokumentasi.....</b>	<b>92</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Narapidana adalah orang yang sedang menjalani pidana penjara. Narapidana menurut kamus Bahasa Indonesia adalah orang hukuman atau orang yang sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana. Menurut UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Harsono mengatakan bahwa narapidana adalah orang yang dijatuhkan vonis oleh hakim dan harus menjalani hukuman. Selanjutnya Wilson juga mengatakan bahwa narapidana adalah makhluk yang bermasalah yang membelah diri dari masyarakat untuk berlatih berbangsa dengan baik, narapidana makhluk hidup biasa layaknya manusia lainnya cuma karena mengikari norma hukum yang berlaku sehingga tertahan dijatuhkan penjara oleh hakim untuk melewati hukumannya.<sup>1</sup> Dapat disimpulkan Narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma hukum yang ada sehingga dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Harsono (1995) dan Wilson (2005) dalam “Saputra, I, D, G, A, A, J., Widyantara, I, M, M., Karma, N, M, S., *Pelaksanaan Pemberian Hak Narapidana Mendapatkan Pembebasan Bersyarat (Studi Kasus di Rumah Tahanan Negara Kelas Iia Kerobokan)*”, (Denpasar: Jurnal Analogi Hukum, 2019), hal. 302.

<sup>2</sup>Wibowo, W. C., & Santoso, D. W. *Analisis Kebijakan Pimpinan Pemasyarakatan Di Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19*, (Tapsel: NUSANTARA, 2022), hal. 94.

Menurut UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan narapidana adalah orang yang sedang menjalani pidana atau hukuman dalam penjara (Lembaga Permasyarakatan). Sedangkan Mantan narapidana adalah seorang yang telah menyelesaikan masa tahanannya atau telah selesai dalam menjalani masa hukuman atas apa yang sudah diperbuatnya. Mantan narapidana adalah orang yang pernah melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat dan telah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya.<sup>3</sup>

Manusia terlahir dengan hak-hak dan kewajiban yang sudah di atur daam Undang-undang 1945 dan peraturan lain yang merupakan derivasi dari hak-hak umum yang sudah digariskan didalam UUD 1945 seperti yang ditulis dalam Undang-undang No 39 Tahun 1999, yaitu bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun.<sup>4</sup> Salah satunya adalah hak mendapatkan pekerjaan yang layak yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan

---

<sup>3</sup>Widagdo, Setiawan, (2012), *Kamus Hukum*, Prestasi Pustaka Publisher, hal. 352.

<sup>4</sup>Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1999 tentang *Hak Asasi Manusia*.

yang layak bagi kemanusiaan.<sup>5</sup>

Mantan narapidana pun memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, tetapi seperti yang diketahui bahwa mantan narapidana sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya. Stigma yang terbangun dimasyarakat adalah para mantan narapidana menjadi suatu pandangan negatif yang akan mereka tanggung di kehidupan sosial mereka.<sup>6</sup> Masyarakat menilai buruk terhadap mantan narapidana karena beranggapan bahwa mantan narapidana masih terkurung dalam kesalahan yang pernah dilakukan sebelumnya, hal ini membuat kepercayaan masyarakat sulit untuk menerima mantan narapidana untuk bekerja.

Secara umum hak atas mendapatkan pekerjaan di Indonesia sudah diatur dalam hak asasi manusia yaitu hak pekerja yang dimana hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan yang telah diakui keberadaannya dalam UUD NRI Tahun 1945 yang merupakan hak konstitusional.<sup>7</sup> Bahkan dalam hukum Negara saat ini mendapatkan hak pekerjaan, Negara pun berkewajiban turut ikut serta menjamin pelaksanaan hak dalam mendapatkan pekerjaan dan perkembangan masyarakat yang diatur dalam peraturan perundangan-undangan dasar Nomor 13 Tahun 2003 tentang hak dasar memperoleh upah yang layak. Hak untuk

---

<sup>5</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang *Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri*.

<sup>6</sup>Muthiah Rahmi, Heri Tahir, Abdul Rahman A. Sakka, *Stigma Masyarakat Terhadap Mantan Narapidana (Studi Kasus Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng)*, (Makassar: Phinsi Intergation Review, 2021), hal. 333.

<sup>7</sup>Mustari, *Hak Atas Pekerjaan Dengan Upah yang Seimbang*, (Makassar: Supremasi, 2016), hal. 113.

mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama dari perusahaan tanpa diskriminasi.<sup>8</sup>

Hak untuk mendapatkan pekerjaan bagi mantan narapidana dapat ditinjau dari UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 pada BAB III Pasal 5 yang menyatakan bahwa “*Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan*”.<sup>9</sup> Pada pasal tersebut, mantan narapidana juga termasuk kategori tenaga kerja dan memiliki hak yang sama dengan masyarakat umum lainnya dalam mendapatkan pekerjaan.

Namun terdapat beberapa Permasalahan mantan narapidana dalam mencari pekerjaan yang biasanya dikarenakan kurangnya kepercayaan dari masyarakat yang masih beranggapan tindak kejahatan yang dilakukan oleh mantan narapidana tersebut sulit untuk dilupakan dan menyebabkan stigma maupun stereotipe yang kurang baik bagi mantan narapidana setelah menyelesaikan masa hukumannya. Bentuk perlakuan yang diberikan masyarakat kepada mantan narapidana mengacu pada latar belakang individu/tingkat tindak pidana dan konteks sosial masyarakat.<sup>10</sup>

Berdasarkan data global dari “*Charity Working Chance*” tahun 2022 ditemukan bahwa 30% penerima kerja akan secara otomatis mengeluarkan para pekerja yang masa lalunya ditemukan sebagai mantan narapidana, terlebih jika

---

<sup>8</sup>Undang-Undang Indonesia Nomor 13 Tahun 2003, Tentang *Ketenagakerjaan*.

<sup>9</sup>Putra, I. M. D. P. A., Dewi, A. A. S. L., & Arthanaya, I. W, *Perlindungan Hukum Terhadap Mantan Narapidana Dalam Perspektif Undang-Undang Ketenagakerjaan*, (Denpasar: Jurnal Preferensi Hukum, 2022), hal. 163.

<sup>10</sup>Rohman, F, *Labelisasi Sosial Pada Mantan Narapidana di Kelurahan 16 Ulu Plaju Palembang*, (Palembang: Fakultas ilmu sosial dan politik Universitas Sriwijaya).

kasus yang dilakukan adalah kasus kriminalitas pembunuhan dan kekerasan/pelecehan seksual.<sup>11</sup> Hal ini secara langsung maupun tidak memberikan stigma negatif dari masyarakat untuk bisa menerima mantan narapidana di lingkungan sosial bahkan dalam hal pekerjaan.

Di Kabupaten Simeulue, tepatnya di Kecamatan Simeulue Timur juga terdapat beberapa kasus kriminalitas. Kasus-kasus di Kecamatan Simeulue Timur di dominasi oleh kasus penyalahgunaan narkoba dan pencurian. Salah satu kasus yang terjadi, di desa Air Dingin pada hari minggu, 17 juli 2022 dengan kasus kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu seberat 7.49 gram.<sup>12</sup> Selain itu di tahun 2021 juga terjadi kasus penyalahgunaan narkoba di Desa Amaiteng Mulia dengan ditemukannya kepemilikan sabu-sabu seberat 1.10 gram yang di duga akan melakukan transaksi jual beli sabu-sabu.<sup>13</sup> Ditahun 2020, terdapat kasus pencurian berupa pencurian 18 paket komputer beserta dengan puluhan perangkat elektronik lainnya di SMKN 3 Simeulue yang berlokasi di desa ganting.<sup>14</sup> Ada juga kasus pencurian lain yang terjadi di Kecamatan Simeulue Timur seperti kasus pencurian motor yang terjadi di Desa Suka karya pada Sabtu, 17 Desember 2022.<sup>15</sup>

<sup>11</sup><https://www.raconteur.net/talent-culture/hiring-ex-offenders-recruitment>, *Could hiring ex-offenders offer a solution to the recruitment crisis?*, Diakses pada 29 januari 2022

<sup>12</sup><https://www.ajnn.net/news/miliki-sabu-warga-Simeulue-ditangkap-polisi/index.html>, *Miliki Sabu, Warga Simeulue Ditangkap Polisi*, diakses pada 15 juli 2023.

<sup>13</sup><https://analisisnews.com/2021/06/11/pengedar-narkoba-sabu-diringkus-tim-kucing-hitam-polres-Simeulue/>, *Pengedar Narkoba Sabu Diringkus Tim Kucing Hitam Polres Simeulue*di akses pada 15 juli 2023.

<sup>14</sup><https://aceh.antaranews.com/berita/183880/curi-18-paket-komputer-smk-dua-residivis-di-simeulue-ditangkap-di-kapal-laut>, *Curi 18 Paket Komputer SMK, Dua Residivis di Simeulue Ditangkap di Kapal Laut*, diakses pada 21 Juli 2023.

<sup>15</sup><https://www.tribratanewssimeulue.com/17651-2/>, *SatReskrim Polres Simeulue Amankan Pelaku Curanmor.*, diakses pada 21 Juli 2023.

Dengan berbagai kasus kriminalitas yang terjadi, masyarakat beranggapan mantan narapidana sulit diberikan kepercayaan dalam hal pekerjaan dikarenakan perilaku buruk sebelumnya. Berdasarkan wawancara awal dengan salah satu mantan narapidana yang telah menyelesaikan masa tahanannya di Lapas Kelas III Sinabang menyebutkan sangat kesulitan mendapatkan pekerjaan walaupun sudah menyelesaikan masa hukuman atau sanksi yang diberikan. Hal ini dikarenakan setelah keluar dari penjara, masyarakat sangat sulit memberikan kepercayaan karena statusnya yang pernah menjadi narapidana. Para mantan narapidana harus memutar otak untuk mendapatkan pekerjaan agar terpenuhinya kebutuhan hidup dan menghadapi *labelling* dari masyarakat. Seringkali beberapa mantan narapidana harus membuka usaha sendiri bahkan melakukan pekerjaan kasar lainnya.<sup>16</sup>

Gambaran mantan narapidana di Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh didominasi berprofesi sebagai wiraswasta seperti membuka usaha toko kelontong, warung kopi, nelayan atau supir becak. Begitu juga dengan mantan narapidana yang tidak dapat membuka usaha, mereka akan mencari pekerjaan keluar daerah Kecamatan Simeulue Timur atau bahkan keluar kabupaten Simeulue dengan resiko akan sulit mendapatkan pekerjaan dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa mendapatkan pekerjaan sesuai

---

<sup>16</sup>Hasil Wawancara Awal dengan salah satu mantan napi, PS, di Kecamatan Simeulue Timur pada 11 Mei 2023.

yang dengan kemampuannya.<sup>17</sup>

Dari berbagai uraian diatas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai hal tersebut dengan judul ***“PENERIMAAN MASYARAKAT DALAM PEMBERIAN AKSES KERJA BAGI MANTAN NARAPIDANA (STUDI KASUS DIKECAMATAN SIMEULUE TIMUR, KABUPATEN SIMEULUE, PROVINSI ACEH)”***

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang Diatas, Terdapat Rumusan Masalah Sebagai Berikut:

1. Bagaimana Penerimaan Masyarakat Dalam Pemberian Akses Kerja Bagi Mantan Narapidana Di Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh?
2. Apa Saja Kendala Mantan Narapidana Di Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh Dalam Mencari Pekerjaan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Rumusan Masalah Diatas, Maka Tujuan Penelitian Ini Adalah Sebagai Berikut:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Penerimaan Masyarakat Dalam Pemberian Akses Kerja Mantan Narapidana Di Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue,

---

<sup>17</sup>Hasil Wawancara Awal dengan salah satu mantan napi, BS, di Kecamatan Simeulue Timur pada 13 Mei 2023.

Provinsi Aceh.

2. Untuk Mengetahui Kendala Mantan Narapidana Di Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh Dalam Mencari Pekerjaan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Setiap Penelitian Yang Dilakukan Pada Dasarnya Untuk Memberikan Manfaat, Khususnya Bagi Penulis Dan Umumnya Bagi Para Pembaca. Adapun Beberapa Manfaat Yang Diambil Dari Penelitian Ini Diantaranya, Yaitu:

1. Secara Teoritis, Penelitian Ini Diharapkan Dapat Menjadi Sebuah Referensi Dan Bahan Baca Tentang Akses Kerja Mantan Narapidana Di Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh.
2. Secara Praktis, Penelitian Ini Diharapkan Mampu Memberikan Sebuah Pemahaman Dan Pengetahuan Tentang Akses Kerja Mantan Narapidana Di Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh.

#### **E. Penjelasan Istilah**

Agar Dapat Memudahkan Peneliti Terhadap Judul “Penerimaan Masyarakat Dalam Pemberian Akses Kerja Bagi Mantan Narapidana Di Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh” Maka Peneliti Perlu Menyertakan Penegasan Istilah Sebagai Berikut:

##### **1. Penerimaan**

Menurut kamus psikologi penerimaan adalah acceptance yang artinya

tingkah laku yang ditandai dengan sikap baik atau buruk.<sup>18</sup> Penerimaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sikap menerima maupun tidak menerima yang dilakukan oleh masyarakat kepada mantan narapidana khususnya pada pemberian akses kerja. Bukan lah suatu kata yang berarti hanya untuk menerima, melainkan sebuah kata yang bisa diartikan sebagai suatu kata menolak atau menerima.

## 2. Masyarakat

Masyarakat adalah sekelompok manusia yang bertempat tinggal di daerah tertentu dalam waktu yang relatif lama, memiliki norma-norma yang mengatur kehidupannya menuju tujuan yang dicita-citakan bersama, seperti yang ada dalam masyarakat.<sup>19</sup> Jadi dapat disimpulkan bahwa masyarakat adalah sekelompok orang yang berinteraksi satu sama lain sesuai dengan kepentingan mereka masing – masing dengan pola-pola interaksi untuk memenuhi kebutuhan. Masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Masyarakat yang memberi pekerjaan kepada mantan narapidana dan masyarakat umum di Kecamatan Simeuleu Timur.

## 3. Akses Kerja

Akses kerja adalah suatu jalan masuk atau peluang untuk mendapatkan pekerjaan bagi setiap orang yang dimana setiap orang berhak mendapatkan akses kerja disemua sektor dengan syarat memiliki keahlian dan niat seperti yang diatur

---

<sup>18</sup>Chaplin (2014) dalam Purwati. Ari, *Penerimaan sosial laki – laki yang Menjadi Penari India di Kota Palembang*, Tesis, (Fakultas Psikologi Universitas Raden Fatah, 2020), hal. 9

<sup>19</sup>St Syahrah, I., Mustadjar, M., & Agustang, A, *Pergeseran Pola Interaksi Sosial (Studi Pada Masyarakat Banggae Kabupaten Majene)*, (Makasar: Phinsi Intergation Review, 2020), hal. 141.

dalam Pasal 28D Ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan “setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.<sup>20</sup>

#### 4. Hak Bekerja

Setiap orang berhak mendapatkan hak bekerja yang seperti diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 pada BAB III Pasal 5 yang menyatakan bahwa “*Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan*”.<sup>21</sup>

#### 5. Mantan Narapidana

Mantan narapidana yang berarti sudah bebas atau keluar dari Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) tidak mudah untuk kembali dan berbaur di tengah masyarakat. Lapas dikenal masyarakat sebagai tempat orang jahat atau orang yang bermasalah dengan hukum.<sup>22</sup>

<sup>20</sup>Balqis BR. Pasaribu, Raras Regina, *Tinjauan Terhadap Hak Memperoleh Pekerjaan Yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas*, (Pekan Baru: Ilmu Hukum UIR, 2020), hal. 35.

<sup>21</sup>Putra, I. M. D. P. A., Dewi, A. A. S. L., & Arthanaya, I. W., *Perlindungan Hukum Terhadap Mantan Narapidana Dalam Perspektif Undang-Undang Ketenagakerjaan*, (Denpasar: Jurnal Preferensi Hukum, 2020), hal.163.

<sup>22</sup>Darmanto, D., Effendi, E., & Deliana, E, *Pembatasan Hak Mantan Narapidana Untuk Menjadi Aparatur Sipil Negara Dikaitkan Dengan Hak Asasi Manusia*, (Pekan Baru: Jurnal Oline Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau, 2019), hal. 2.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Sebelumnya Yang Relevan

Penelitian sebelumnya berusaha untuk mendapatkan bahan pembanding dan referensi agar tidak membuat asumsi bahwa penelitian ini serupa dengannya. Tujuan memaparkan penelitian-penelitian sebelumnya adalah untuk menentukan posisi penelitian dan menjelaskan perbedaannya. Akibatnya, penulis memasukkan temuan penelitian sebelumnya dalam tinjauan pustaka ini. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya maka dapat dirumuskan persamaan dan perbedaannya dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muyassaroh yang berjudul “*Dampak Labeling Pada Mantan Napi: Pengangguran Atau Pencuri*”. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis pendekatan fenomenologi. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut: memiliki kesamaan dalam objek penelitian, yaitu mantan narapidana dan tehnik pengumpulan data juga sama, yaitu menggunakan tehnik observasi dan wawancara.

Sedangkan untuk perbedaan dalam penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut: objek yang diteliti didalam penelitian sebelumnya adalah labeling pada mantan napi didalam masyarakat sedangkan dalam penelitian ini objek yang diteliti adalah penerimaan masyarakat terhadap akses

kerja bagi mantan narapidana.<sup>23</sup>

2. Penelitian yang dilakukan oleh I Made Deni Pramudya Adi Putra, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi dan I Wayan Arthanaya yang berjudul “*Perlindungan hukum terhadap mantan narapidana dalam persepektif undang-undang ketenagakerjaan*”. Jenis penelitian adalah kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif. Persamaan dalam penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut: memiliki kesamaan pada pembahasan, yaitu membahas tentang akses kerja bagi mantan narapidana.

Sedangkan untuk perbedaan dalam penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut: tehnik pengumpulan data pada penelitian sebelumnya menggunakan tehnik kepustakaan sedangkan dalam penelitian ini tehnik pengumpulan datanya menggunakan tehnik observasi, wawancara dan dokumetasi.<sup>24</sup>

3. Penelitian yang dilakukan oleh Sri rahayu bapino yang berjudul “*Perlindungan hak asasi mantan narapidana terhadap stigma negative masyarakat ditinjau dari UU No. 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia*”. Jenis penelitian adalah yuridis normatif. Persamaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: memiliki kesamaan dalam objek penilitian, yaitu mantan narapidana serta juga membahas hak-hak mantan narapidana terutama hak-hak dalam bekerja bagi

---

<sup>23</sup>Muyassroh, M, *Dampak Labelling Pada Mantan Napi: Pengangguran atau Pencuri*, Tesis (Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Surabaya, 2014).

<sup>24</sup>Putra, I. M. D. P. A., Dewi, A. A. S. L., & Arthanaya, I. W, *Perlindungan Hukum Terhadap Mantan Narapidana dalam Perspektif Undang-undang Ketenagakerjaan*, (Denpasar: Jurnal Preferensi Hukum, 2020).

mantan narapidana.

Sedangkan untuk perbedaan dalam penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut: metode penelitian sebelumnya menggunakan metode normatif sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan pada penelitian sebelumnya membahas tentang hak-hak yang dimiliki mantan narapidana sedangkan pada penelitian ini hanya membahas khusus tentang hak-hak yang dimiliki mantan narapidana dalam mencari atau mendapatkan pekerjaan yang layak.<sup>25</sup>

4. Penelitian yang dilakukan Muhammad Najibuddin yang berjudul *“persepsi masyarakat terhadap mantan narapidana di Desa Benuah jingah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu sungai tengah”*. Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut: memiliki kesamaan dalam objek penelitian, yaitu mantan narapidana dan dalam mendapatkan data juga menggunakan teknik observasi dan wawancara serta juga membahas tentang bagaimana pandangan masyarakat terhadap mantan narapidana.

Sedangkan untuk perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut: untuk penelitian sebelumnya hanya membahas persepsi atau pandangan masyarakat terhadap mantan narapidana sedangkan dalam penelitian

---

<sup>25</sup>Bapino, S. R, *Perlindungan Hak Asasi Mantan Narapidana Terhadap Stigma Negatif Masyarakat Ditinjau Dari UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Lex Administratum, 2022).

ini membahas penerimaan masyarakat dalam akses kerja mantan narapidana.<sup>26</sup>

5. Penelitian yang dilakukan oleh Bagus Maulana Al-Jauhar dan Ali Imron yang berjudul “*konstruksi masyarakat terhadap mantan narapidana*”. Jenis penelitian adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut: memiliki kesamaan dalam objek penelitian, yaitu mantan narapidana dan menggunakan teknik pengumpulan data observasi dan wawancara serta meneliti juga tentang hubungan masyarakat dengan mantan narapidana.

Sedangkan untuk perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut: untuk penelitian sebelumnya tidak membahas akses kerja mantan narapidana sedangkan di penelitian ini membahas akses kerja mantan narapidana.<sup>27</sup>

6. Penelitian yang dilakukan oleh Raudhatul Mahmudah yang berjudul “Interaksi mantan narapidana di tengah masyarakat (studi tentang mantan narapidana di Desa Batu Lingsih Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar)”. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik purposive sampling. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut: memiliki kesamaan dalam objek penelitian, yaitu mantan narapidana dan menggunakan teknik pengumpulan data yang sama yaitu, observasi dan wawancara serta sama

---

<sup>26</sup>Najibuddin, M, *Persepsi Masyarakat Terhadap Mantan Narapidana di Desa Benua Jingah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah*, (Kalimantan Selatan: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, 2014).

<sup>27</sup>Al-Jauhar, B. M, *Konstruksi Masyarakat Terhadap Mantan Narapidana*, (Surabaya: Jurnal Paradigma, 2014).

sama membahas pandangan masyarakat terhadap mantan narapidana.

Sedangkan untuk perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut: untuk penelitian sebelumnya lebih berfokus membahas tentang interaksi dan pandangan masyarakat terhadap mantan narapidana sedangkan penelitian ini membahas pandangan masyarakat terhadap akses kerja mantan narapidana.<sup>28</sup>

7. Penelitian yang dilakukan oleh Edison hutapea yang berjudul “*membangun konsep diri mantan narapidana dalam masyarakat*”. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan secara holistic (utuh). Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut: memiliki kesamaan dalam objek penelitian, yaitu mantan narapidana dan dalam pembahasan juga membahas stigma negatif masyarakat terhadap mantan narapidana. Sedangkan untuk perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut: pembahasan utama dalam penelitian sebelumnya melihat bagaimana mantan narapidana memaknai dirinya agar tumbuh motivasi dalam diri sedangkan penelitian yang dilakukan saat ini lebih mengkaji pada bagaimana sikap masyarakat kepada mantan narapidana dalam hal pemberian akses kerja.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup>Mahmudah, R., & Asriwandari, H, *Interaksi Mantan Narapidana di Tengah Masyarakat (Studi Tentang Mantan Narapidana di Desa Batu Langkah Kecil Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar*, Tesis, (Riau: Universitas Riau, 2017).

<sup>29</sup>Hutapea, E. B. T, *Membangun Konsep Diri Mantan Narapidana Dalam Masyarakat*, (Jakarta Selatan: Oratio Directa, 2023).

## B. Teori Yang Berkenaan Dengan Variabel

### 1. Penerimaan

Penerimaan Dalam kamus Psikologi Yaitu Acceptance yang berarti perilaku yang ditandai dengan sikap baik atau buruk, dalam klinis berupa pengakuan dan penghargaan secara nilai-nilai individual. Serta tingkah laku yang dapat dikendalikan mulai dari emosi yang stabil.<sup>30</sup> Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa penerimaan tidak selalu hanya tentang menerima tetapi bisa diartikan sebagai perilaku yang ditandai dengan sikap baik atau buruk, dalam klinis berupa pengakuan dan penghargaan secara nilai-nilai individual serta tingkah laku yang dapat dikendalikan mulai dari emosi yang stabil.

#### a. Aspek-Aspek Penerimaan Sosial

Parker dan Asher, mengemukakan dalam penerimaan sosial ada enam aspek, diantaranya adalah :

- 1) Validation and Caring, merupakan sejauh mana hubungan tersebut ditandai dengan kepedulian, dukungan dan perhatian.
- 2) Conflict and Betrayal, yakni sejauh mana hubungan tersebut ditandai dengan adanya argument, perselisihann, dan ketidakpercayaan.
- 3) Companionship and Recreation, yakni sejauh mana teman-teman menghabiskan waktu yang menyenangkan bersama-sama di dalam

---

<sup>30</sup>Chaplin (2014) dalam Purwati. Ari, *Penerimaan Sosial Laki-Laki yang Menjadi Penari India di Kota Palembang*, Tesis, (Fakultas Psikologi Universitas Raden Fatah, 2022), hal. 9.

ataupun diluar.

- 4) Help and Guidance, Merupakan sejauh mana usaha teman-teman untuk membantu satu sama lain.
- 5) Intimate Exchange, yakni sejauh mana hubungan tersebut ditandai dengan pengungkapan informasi.
- 6) Conflict Resolution, merupakan sejauh mana perbedaan pendapat dalam hubungan diselesaikan secara efisien dan adil.<sup>31</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa, yang menjadi aspek-aspek dari penerimaan sosial adalah kepercayaan, konflik dan pengkhianatan, persahabatan, pertolongan dan bimbingan, keterbukaan informasi dan penyelesaian konflik.

#### **b. Faktor-Faktor Penerimaan Sosial**

Menurut Hurlock,1980 mengungkapkan faktor-faktor penerimaan sosial, yaitu:

- 1) Kesan pertama yang menyenangkan akibat dari penampilan yang menarik perhatian, sikap yang tenang dan gembira.
- 2) Reputasi sebagai seseorang yang sportif menyenangkan.
- 3) Penampilan diri yang sesuai dengan penampilan teman-teman sebaya.
- 4) Perilaku Sosial yang ditandai oleh kerja sama, tanggung jawab, panjang akal, kesenangan bersama orang-orang lain, bijaksana dan sopan.

---

<sup>31</sup>Parker dan Asher (1993) dalam Purwati. Ari, *Penerimaan Sosial Laki-Laki yang Menjadi Penari India di Kota Palembang*, Tesis, (Fakultas Psikologi Universitas Raden Fatah, 2022), hal. 11

- 5) Matang, terutama dalam hal pengendalian serta kemauan untuk mengikuti peraturan-peraturan.
- 6) Penyesuaian sosial Suatu kepribadian yang menimbulkan penyesuaian sosial yang baik seperti jujur, setia, tidak mementingkan diri sendiri dan ekstraversi.
- 7) Status sosial ekonomi yang sama atau sedikit di atas anggota-anggota yang lain dalam kelompoknya dan hubungan yang baik dengan anggota-anggota keluarga.
- 8) Tempat tinggal yang dekat dengan kelompok sehingga mempermudah hubungan dan partisipasi dalam berbagai kegiatan kelompok.<sup>32</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor dari penerimaan sosial adalah kesan pertama yang didapat, reputasi, penampilan diri, perilaku sosial, kematangan sifat, penyesuaian diri, status sosial, dan lingkungan tempat tinggal.

### c. Tahapan Penerimaan Sosial

Tahapan penerimaan sosial menurut Hurlock ada tiga tahapan dalam penerimaan kelompok teman sebaya, adalah sebagai berikut:

- 1) A. Reward Cost Stage, pada tahapan ini di tandai adanya harapan yang sama, aktivitas yang sama dan kedekatan.
- 2) A. Normative Stage, pada tahapan ini, ditandai oleh dimiliki nilai yang

---

<sup>32</sup>Hurlock (1980) dalam Purwati. Ari, *Penerimaan Sosial Laki-Laki yang Menjadi Penari India di Kota Palembang*, Tesis, (Fakultas Psikologi Universitas Raden Fatah, 2022), hal. 11.

sama, sikap terhadap aturan dan sanksi yang diberikan.

- 3) An Emphatic Stage, pada tahapan ini dimilikinya pengertian, pembagian minat.<sup>33</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan, tahapan yang dimiliki penerimaan sosial adalah aktivitas yang dilakukan bersama-sama, pandangan yang sama dan sikap tentang peraturan, pengertian dan pembagian sifat.

#### **d. Penerimaan Sosial Dalam perspektif Islam**

Dalam Islam mengajarkan dua prinsip dalam hubungan yaitu (Hablumminallah) dan hubungan dengan sesama manusia (Hablumminannas). Adanya hubungan ini adalah Sesuatu yang tidak dapat di hindari karena dari interaksi yang kita lakukan dengan ALLAH karena kita selalu membutuhkan pertolongan – NYA dan kenapa kita perlu berinteraksi pada sesama manusia karena kita manusia tidak bisa hidup sendiri dan harus saling membutuhkan atau saling tolong-menolong.

Didalam penerimaan sosial ada hubungan sesama manusia dengan manusia lainnya (hablum minanas) yang bermakna hubungan sesama manusia dan jaminan bagi para mukmin dan mukminat yang dibimbing oleh syari'at Allah SWT. Allah berfirman dalam QS. Ali Imran ayat 103

---

<sup>33</sup>Hurlock (1980) dalamNPurwati. Ari, *Penerimaan Sosial Laki-Laki yang Menjadi Penari India di Kota Palembang*, Tesis, (Fakultas Psikologi Universitas Raden Fatah, 2022), hal. 14.

بِنِعْمَتِهِ فَاصْبِرُوا لِقَوْلِ اللَّهِ إِنَّ بَيْنَ يَدَيْكُمْ جَهَنَّمَ بَابًا يَخْرُجُ مِنْهَا النَّارُ فَاصْبِرُوا لِحُكْمِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ  
 تَهْتَدُونَ لَعَلَّكُمْ آيَاتِهِ لَكُمْ اللَّهُ يُبَيِّنُ كَذَلِكَ مِنْهَا فَانقذكم النار من حفرة شفا على وكنتم إخواناً

Artinya: “Dan berpegang teguhlah kamu sekalian dengan tali Allah dan janganlah kamu berpecah belah, dan ingatlah nikmat Allah atas kamu semua ketika kamu bermusuhan-musuhan maka dia (Allah) menjinakan antara hati-hati kamu maka kamu menjadi bersaudara sedangkan kamu diatas tepi jurang api neraka, maka Allah mendamaikan antara hati kamu. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya agar kamu mendapat petunjuk”. (Q.S. Ali Imran:103).<sup>34</sup>

## 2. Sikap

Sikap dapat diartikan sebagai pandangan atau opini atau perasaan terhadap objek atau orang atau kejadian tertentu. Selanjutnya respon sikap seseorang biasanya ditunjukkan dalam derajat suka atau tidak suka, atau bisa juga menyangkut setuju atau tidak setuju.<sup>35</sup>

### a. Pengertian Sikap

Sikap adalah salah satu istilah bidang psikologi yang berhubungan dengan persepsi dan tingkah laku. Istilah sikap dalam bahasa Inggris disebut

<sup>34</sup>Purwati. Ari, *Penerimaan Sosial Laki-Laki yang Menjadi Penari India di Kota Palembang*, Tesis, (Fakultas Psikologi Universitas Raden Fatah, 2022), hal. 15.

<sup>35</sup> Swarjana, I ketut, *Konsep Pengetahuan Sikap, Perilaku, Persepsi, Stres, Kecemasan, Nyeri, Dukungan Sosial, Kepatuhan, Motivasi, Kepuasan, Pandemi Covid-19, Akses Layanan Kesehatan-kesehatan Lengkap Dengan konsep teori, Cara Mengukur Variabel, dan Contoh Kuesioner*, (Yogyakarta: ANDI, 2022), hal. 15

attitude.<sup>36</sup> Sikap adalah suatu bentuk respon atau reaksi seseorang kepada seseorang yang biasanya didasari oleh keyakinan berdasarkan norma-norma yang ada di masyarakat biasanya menggunakan norma agama. Sikap juga dapat diartikan sebagai "*suatu konstruk untuk memungkinkan terlihatnya suatu aktivitas.*" Pengertian sikap itu sendiri dapat dipandang dari berbagai unsur yang terkait seperti sikap dengan kepribadian, motif, tingkah laku, keyakinan dan lain-lain.<sup>37</sup>

#### **b. Komponen Sikap**

Sikap mempunyai tiga komponen yang mengorganisasikan sikap seseorang terhadap sesuatu, yaitu:

##### 1) Komponen Kognitif

Komponen kognitif terdiri dari pemikiran seseorang mengenai objek tertentu, seperti fakta, pengetahuan dan keyakinan. Kognitif sendiri adalah pengetahuan atau kesadaran suatu objek tertentu.

##### 2) Komponen Afektif

Komponen ini terdiri perasaan positif atau negative yang diasosiasikan dengan objek sikap. Afektif dapat diartikan sebagai suatu perasaan di dalam hati yang dirasakan oleh seseorang yang berhubungan dengan emosi, perasaan dan sikap.

---

<sup>36</sup>Suharyat, Y, *Hubungan Antara Sikap, Minat dan Perilaku Manusia*. (Bekasi: Jurnal Region, 2009), hal.2

<sup>37</sup>Suharyat, Y, *Hubungan Antara Sikap, Minat dan Perilaku Manusia*. (Bekasi: Jurnal Region, 2009), hal.3.

### 3) Komponen Konatif

Komponen ini merupakan suatu tindakan tertentu seseorang dengan objek sikap tergantung kecenderungan perilaku yang terdapat dalam diri seseorang.<sup>38</sup>

Maka dapat disimpulkan bahwa ada 3 komponen yang dapat mempengaruhi sikap seseorang, yaitu komponen kognitif (suatu pandangan terhadap objek), komponen afektif (perasaan positif atau negatif pada objek) dan komponen konatif (perilaku seseorang terhadap objek).

#### c. Tingkatan Sikap

Menurut nonatmodjo terdapat 4 tingkatan sikap yaitu:

##### 1) Menerima

Menerima berarti mau dan memperhatikan stimulus yang diberikan

##### 2) Merespon

Menerima tugas yang diberikan dengan mengerjakan dan menyelesaikan tugas tersebut

##### 3) Mengajak/Menghargai

Mengajak orang untuk mendiskusikan suatu masalah merupakan tingkatan menghargai.

##### 4) Bertanggung Jawab

Merupakan tingkatan sikap tertinggi karena menerima resiko dari segala

---

<sup>38</sup>Adha, I. A. N., & Virianita, R, *Sikap dan Intensi Pemanfaatan Internet dalam Kegiatan Bisnis. Sodality*, (Bogor: Jurnal Sosiologi Pedesaan, 2010), hal 382.

sesuatu yang dipilihnya.<sup>39</sup>

#### **d. Faktor Pembentuk Sikap**

Sikap memiliki faktor pembentuk yang dapat mempengaruhi sikap seseorang atau individu sehingga terciptanya berbagai jenis sikap pada seseorang atau individu. Menurut Walgito, pembentukan dan perubahan sikap akan ditentukan oleh dua faktor, yaitu:

- 1) Faktor internal (individu itu sendiri) yaitu cara individu dalam menanggapi dunia luar dengan selektif sehingga tidak semua datang akan diterima atau ditolak.
- 2) Faktor eksternal yaitu keadaan-keadaan yang ada diluar individu yang merupakan stimulus untuk membentuk atau mengubah sikap.<sup>40</sup>

#### **e. Faktor Yang Mempengaruhi Sikap**

Menurut Azwar, ada beberapa faktor yang mempengaruhi sikap, yaitu:

- a) Pengalaman pribadi

Tanggapan adalah salah satu dasar terbentuknya sikap. Untuk dapat mempunyai tanggapan dan penghayatan, seseorang harus mempunyai pengalaman psikologis.

---

<sup>39</sup>Nonatmodjo (2014) dalam Alfarizi, Muhammad, *Tingkat Pengetahuan, Sikap, dan Perilaku Mahasiswa Studi Pengetahuan Pendidikan Dokter (PSPD) UIN Malang Terhadap Covid-19*. Skripsi, (Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Malang, 2021), hal. 8.

<sup>40</sup>Walgito (2003) didalam Mahmudah, N, *Sikap Santri Terhadap Kesehatan Reproduksi Remaja di Pondok Pesantren Putri Al Manaar Muhammadiyah 1 Pemalang*, Tesis, (Fakultas Psikologi, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2016), hal 14.

b) Pengaruh orang lain

Orang yang merupakan salah satu komponen sosial yang ikut mempengaruhi sikap individu

c) Pengaruh kebudayaan

Kebudayaan dimana kita hidup dan dibesarkan mempunyai pengaruh besar terhadap pemikiran sikap kita

d) Media massa

Sarana komunikasi, mempunyai pengaruh beda dalam pembentukan opini dan kepercayaan individu

e) Lembaga pendidikan dan lembaga amal

Lembaga pendidikan serta lembaga agaman sebagai sistem mempunyai pengaruh dalam pembentukan sikap karena keduanya meletakkan dasar pengertian dan konsep moral dalam diri individu.

f) Pengaruh faktor emosional

Suatu bentuk sikap merupakan pernyataan yang didasari oleh emosi yang berfungsi sebagai semacam penyaluran frustrasi atau pengalihan bentuk mekanisme pertahanan ego. Sikap demikian dapat merupakan sikap yang sementara dan segera begitu frustrasi telah hilang tetapi dapat pula merupakan sikap yang lebih persisten dan bertahan lama.

Kesimpulanya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi sikap, yaitu pengalaman pribadi, pengaruh orang lain yang dianggap penting, pengaruh kebudayaan, media, lembaga pendidikan dan lembaga agama, dan pengaruh

faktor emosional.<sup>41</sup>

### 3. Konsep Masyarakat

Masyarakat sebagai komunitas (community) adalah kelompok orang yang terikat oleh pola-pola interaksi karena kebutuhan dan kepentingan bersama untuk bertemu dalam kepentingan mereka.<sup>42</sup> Masyarakat sebagai suatu bentuk sistem sosial, dalam hubungannya dengan lingkungan sekitar akan selalu berusaha mencapai tingkat pemenuhan kebutuhan dasar seoptimal mungkin. Sebagai suatu sistem, masyarakat menunjukkan bahwa semua orang secara bersama-sama, bersatu untuk saling melindungi kepentingan mereka dan berfungsi sebagai satu kesatuan yang secara terus-menerus berinteraksi dengan sistem yang lebih besar.<sup>43</sup>

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa masyarakat adalah sekelompok atau sekumpulan orang-orang yang berinteraksi satu sama lain sesuai dengan kepentingan mereka masing-masing dengan pola-pola interaksi untuk memenuhi kebutuhan karena didalam kehidupan masyarakat sangat diperlukan kerja sama yang baik sehingga terciptanya kehidupan bermasyarakat yang nyaman antar individu.

---

<sup>41</sup>Azwar, (2013) didalam Mahmudah, N, *Sikap Santri Terhadap Kesehatan Reproduksi Remaja di Pondok Pesantren Putri Al Manaar Muhammadiyah 1 Pematang*, Tesis, (Fakultas Psikologi, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2016), hal. 15.

<sup>42</sup>Eko, Murdianto, *Sosiologi Pedesaan, Pengantar untuk Memahami Masyarakat Desa*, (Yogyakarta: Wima Press, 2020), hal. 65.

<sup>43</sup>Budimansyah, D. (2012). *Pendapat dan Pemikiran Tentang Konsep Masyarakat*, (Bandung: Modul, 2012), hal 16.

#### 4. Akses Kerja

Akses kerja adalah suatu peluang yang diberikan kepada setiap masyarakat termasuk mantan narapidana sekaligus berhak mendapatkannya agar bekerja dan diberi imbalan sesuai dengan pekerjaannya niat seperti yang diatur dalam Pasal 28D Ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan “*setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja*”.<sup>44</sup>

##### a. Kesempatan/Akses kerja

Kesempatan kerja adalah suatu kesempatan yang bersifat lowongan dan berguna untuk memberikan pekerjaan kepada setiap orang agar mendapatkan pekerjaan. Menurut Tambunan, kesempatan kerja adalah banyaknya orang dapat terserap untuk bekerja pada suatu perusahaan atau suatu instansi, kesempatan kerja ini dapat menampung semua tenaga kerja yang tersedia apabila lapangan pekerjaan yang tersedia mencukupi atau seimbang dengan banyaknya tenaga kerja yang tersedia.<sup>45</sup>

Kesempatan kerja atau akses kerja adalah suatu hal yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang tanpa ada diskriminasi karena setiap orang sangat membutuhkan kesempatan kerja dalam mencari pekerjaan. Kesempatan kerja (employment) merupakan kesempatan yang yang tercipta akibat

---

<sup>44</sup>Raras Regina Balqis BR. Pasaribu, *Tinjauan Terhadap Hak Memperoleh Pekerjaan Yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas*, (Pekan Baru: Ilmu Hukum Universitas Islam Riau, 2020), hal. 35.

<sup>45</sup>Tambunan (2001) dalam Giovanni, J., & Fadli, M. F, *Analisis Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Terbukanya Kesempatan Kerja Di Kota Pontianak*, (Pontianak: Jurnal Ekonomi Integra Jurnal Ekonomi Integra, 2020), hal. 007.

perkembangan ekonomi tertentu, dalam arti bahwa kesempatan kerja itu mungkin saja terisi atau belum terisi.<sup>46</sup>

Setiap orang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kesempatan kerja dan sudah di yang disebutkan didalam pasal 27, ayat 2, UUD 45: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.<sup>47</sup> Adapun hak – hak dalam bekerja, yaitu:

- a) Salah satu tujuan pembangunan ketenagakerjaan adalah memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan (Pasal 4 huruf c).
- b) Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan (Pasal 5).
- c) Setiap buruh/tenaga kerja berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha (Pasal 6).
- d) Setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan/atau meningkatkan dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya melalui pelatihan kerja (Pasal 11).
- e) Setiap pekerja/buruh memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan kerja sesuai dengan bidang tugasnya (Pasal 12 ayat 3).
- f) Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk

---

<sup>46</sup>Awandari, L. P. P., & Indrajaya, I. G. B, *Pengaruh Infrastruktur, Investasi, dan Pertumbuhan Kkonomi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui Kesempatan Kerja*, (Bali: E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana, 2016), hal. 1444

<sup>47</sup>Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 Undang-Undang tentang *Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri*.

- memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri (Pasal 31).
- g) Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama (Pasal 86 ayat 1).
  - h) Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 88 ayat 1).
  - i) Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja (Pasal 99 ayat 1).
  - j) Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh (Pasal 104 ayat 1).<sup>48</sup>

Maka berdasarkan penjelasan diatas maka bisa dikatakan hak dalam berkerja itu penting didapatkan oleh pekerja karena dengan mendapatkan hak bekerja maka memudahkan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai dengan kemampuan dan keahlian sehingga terciptanya pekerja yang baik dalam dunia kerja. Hak bekerja juga berhak didapatkan oleh siapapun dengan hak kesempatan dan hak yang sama serta mendapatkan perlakuan yang adil di mata hukum dan masyarakat seperti yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu Hak asasi manusia merupakan hak kebebasan fundamental bagi seluruh

---

<sup>48</sup>Salasa, I. C, *Analisa Tentang Perlindungan Buruh Ditinjau dari Hukum Ketenagakerjaan*, (Sulawesi Utara: Lex Administratum, 2014), hal. 24.

orang dengan tidak melihat status sosial seseorang, kebangsaan, jenis kelamin, etnis, ras, agama, bahasa.<sup>49</sup> Jika dilihat dari penjelasan di atas maka kesempatan atau akses kerja berhak dimiliki oleh siapapun tanpa terkecuali dan tidak memandang apapun.

### **b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesiapan Kerja**

Kesiapan kerja ialah suatu hal yang harus dipersiapkan sebaik mungkin karena tidak kesiapan kerja bukanlah yang mudah dibentuk melainkan ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Menurut Kartono menyebutkan bahwa kesiapan kerja yang dimiliki individu dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya, yaitu:

#### 1. Faktor-Faktor Dari Dalam Diri Sendiri (Intern) Meliputi:

##### a) Kecerdasan

Kecerdasan memegang peran penting dalam berhasil tidaknya seseorang melaksanakan tugas-tugasnya. Semakin sulit dan majemuk suatu tugas bertambah tinggi kecerdasan yang diperlukan untuk melaksanakannya. Seseorang yang memiliki kecerdasan di bawah rata-rata hanya cocok bagi pekerjaan sederhana dan rutin. Sedangkan seseorang yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata apabila harus melaksanakan tugas-tugas yang sangat sederhana dan monoton, dia akan cepat merasa bosan, tidak puas, bahkan menderita. Keadaan ini mengakibatkan prestasi rendah, muncul kegagalan dan akhirnya keluar

---

<sup>49</sup>Undang-Undang Republik Nomor 39 Tahun 1999 tentang *Hak Asasi Manusia*.

dari pekerjaannya. Mereka akan lebih berhasil bila mendapatkan tugas-tugas yang lebih sulit dan majemuk.

b) Keterampilan dan Kecakapan

Sering kali kita melihat seseorang berhasil di suatu bidang atau usaha. Lalu kita ikut-ikutan dalam bidang tersebut, meskipun kita tidak menyukainya, akhirnya tidak akan berhasil. Dalam menjalankan proses inilah memerlukan keterampilan dan kecakapan. Keberhasilan dalam usaha, kerja atau kehidupan kita tidak perlu meniru-niru orang lain, karena keterampilan dan kecakapan seseorang berbeda.

c) Bakat

Langkah pertama yang perlu dilakukan sebelum kita mempunyai pekerjaan tetap ialah menemukan bakat yang ada dalam diri sendiri dan mempraktekkannya, dengan bekerja manusia dapat mengembangkan bakat dan kemampuan yang ada dalam dirinya. Banyak orang terpaksa menjalankan tugasnya karena mereka tidak mengetahui bakat yang sesungguhnya ada dalam dirinya, maupun juga karena tempat kerja yang sangat terbatas. Sehingga mereka terpaksa memasuki suatu pekerjaan yang tidak sesuai dengan bakat mereka. Akibatnya banyak diantara mereka yang gagal di tengah jalan atau tidak berhasil di dalam bekerja.

Bekerja membuat manusia dapat mengembangkan bakat dan kemampuan yang ada dalam dirinya. Persesuaian antara bakat dan

pilihan pekerjaan yang dilakukan, akan menjadikan seseorang bekerja dengan baik, giat, produktif dan sekaligus dapat menghayati makna kerja yang dilakukannya.

d) Kemampuan Dan Minat

Seseorang yang tidak suka kepada pekerjaannya atau tidak berminat pada pekerjaannya, tidak akan mendapatkan hasil yang baik meskipun memiliki kemampuan untuk mengerjakannya. Tugas dan jabatan yang tidak sesuai dengan kemampuan dan minat banyak memberikan hambatan bagi kesuksesan dalam kerja. Kemampuan yang disertai dengan prestasi tinggi dapat mengembangkan minat, sedangkan minat akan menyokong perkembangan kemampuan lebih lanjut.

e) Motivasi

Keberhasilan kerja dapat diperoleh melalui adanya motif-motif sebagai berikut:

1. Motif untuk kreatif, yaitu selalu cenderung mencari sesuatu yang baru, sesuatu yang lain dari pada yang lain.
2. Motif mencari efisiensi, yang mencakup efisiensi kerja dan waktu.
3. Motif mencapai sesuatu, bukan hanya gaji, tetapi mempunyai harapan untuk bisa mencapai sesuatu, seperti mencapai jenjang karier yang lebih tinggi, juga mencari dan menambah keterampilan kerja guna meraih pekerjaan yang lebih baik.

4. Motif bekerja, adanya kesadaran bahwa orang hidup harus bekerja dan orang bekerja untuk hidup.

f) Kesehatan

Kesehatan sangat membantu proses kerja seseorang dalam menyelesaikan segala tugas-tugasnya. Jika kesehatan terganggu, maka pekerjaanpun juga terganggu. Sehingga memelihara dan menjaga kesehatan sebaik-baiknya adalah langkah yang berguna dalam mendaki jenjang keberhasilan kerja.

g) Kebutuhan Psikologis

Hal ini berhubungan dengan kehidupan emosional seseorang. Meskipun seseorang sudah terpenuhi kebutuhan materialnya, tetapi bila kebutuhan psikologis tidak terpenuhi, maka dapat mengakibatkan dirinya merasa tidak senang dengan kehidupannya. Kerja merupakan salah satu kegiatan di dunia ini, sehingga kebutuhan psikologis harus terpenuhi agar kehidupan emosinya stabil.

h) Kepribadian

Kepribadian yang rapuh merupakan sesuatu yang negatif dan sebab-sebabnya terletak pada diri kita sendiri. Kepribadian yang rapuh, misalnya dengan emosi tidak stabil dan mudah tersinggung, akan mengganggu aktivitas selama bekerja. Pribadi yang berhasil yaitu bila seseorang sanggup berhubungan secara baik dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya serta kenyataan hidup secara wajar dan

efektif, juga dapat memperoleh rasa puas atas hasil yang telah dicapainya. Bila seseorang yang mempunyai kepribadian yang kuat dan integritas tinggi, besar kemungkinannya ia tidak akan mengalami kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan pada umumnya, khususnya dengan lingkungan kerjanya.

i) Cita-Cita Dan Tujuan Dalam Bekerja

Cita-cita, tujuan dan sistem nilai seseorang saling berhubungan satu dengan yang lain. Apabila cita-cita dan tujuan seseorang sudah sesuai dengan sistem nilainya, maka di dalam mencapainya pun disertai dengan usaha yang sungguh-sungguh dan tekad yang tinggi. Keadaan ini termasuk manifestasi dalam suasana kerja. Jika pekerjaan seseorang sudah merupakan cita-cita dan tujuan yang sesuai dengan sistem nilainya, maka ia akan bekerja dengan sungguh-sungguh, rajin, tanpa disertai dengan suatu perasaan yang tertekan yang sangat berguna bagi kesuksesan kerjanya.

2. Faktor-Faktor Dari Luar Diri Sendiri (Ekstern) Meliputi:

a. Lingkungan Keluarga (Rumah)

Keadaan keluarga dapat mempengaruhi berhasil tidaknya seseorang yang sedang bekerja. Ketegangan dalam kehidupan keluarga dapat menurunkan gairah kerja, juga pekerjaan yang dikerjakan akan terganggu. Lingkungan keluarga (rumah) yang penuh dengan keharmonisan dan kebahagiaan, besar sekali pengaruhnya terhadap para

pekerja dan hal tersebut perlu dimiliki oleh setiap pekerja. Keadaan seperti itu sangat menunjang seseorang untuk bekerja dengan berhasil dan menjadikan seseorang dapat berfungsi secara optimal serta mengarahkan tenaganya secara lebih efisien dalam bekerja. Anggota keluarga yang mendorong dan mendukung kerja seseorang turut membantu secara mental dan spiritual untuk berhasil seseorang dalam karirnya.

#### b. Lingkungan Tempat Bekerja

Situasi kerja sangat mempengaruhi keadaan diri pekerja, karena setiap kali seseorang bekerja maka ia pun harus memasuki situasi tersebut. Tentu saja situasi yang menyenangkan akan mendorong seseorang untuk bekerja dengan seang dan giat. Sebaliknya, tidak jarang timbul kekecewaan dan kegagalan yang diderita pekerja karena terdapat ketegangan di dalam lingkungan kerja. Terdapat bermacam-macam lingkungan tempat bekerja atau situasi kerja yaitu: (a) job insecurity atau rasa aman dalam pekerjaannya, (b) kesempatan untuk mendapatkan kemajuan, (c) rekan kerja, (d) hubungan dengan pemimpin dan (e) gaji.

Lingkungan atau situasi kerja memang mempengaruhi tetapi bukan yang menentukan. Setiap individu yang harus menentukan situasi seperti yang diinginkan dan kalau hal ini tidak ada maka individu tersebut yang harus menciptakannya.

Berdasarkan dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa faktor-

faktor yang dapat mempengaruhi kesiapan kerja adalah faktor dari dalam diri sendiri (intern) meliputi kecerdasan, keterampilan, kecakapan, bakat, minat, kemampuan, motivasi, kesehatan, kebutuhan psikologis, kepribadian, cita-cita, tujuan dalam bekerja dan faktor yang mempengaruhi kesiapan kerja dari luar diri sendiri (ekstern) adalah lingkungan keluarga dan lingkungan tempat bekerja.<sup>50</sup>

### c. Keadilan Dan Hak-Hak Bekerja

Keadilan dan hak hak dalam bekerja adalah suatu hal yang seharusnya didapatkan pekerja saat bekerja agar tidak terjadinya diskriminasi terhadap pekerja oleh berbagai pihak. Keadilan untuk pekerja sudah di atur didalam pasal 5 dan 6 Undang-undang No.13 tahun 2003 pada pasal 5 dan 6 tentang ketenagakerjaan, yaitu pada pasal 5 membahas tentang “*setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan*” dan pada pasal 6 membahas tentang “*setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha.*”<sup>51</sup>

Selain mendapatkan keadilan pekerja saat bekerja, seorang pekerja juga berhak mendapatkan hak-hak pekerja seperti yang sudah dituliskan dalam Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, antara lain:

---

<sup>50</sup>Agustin, B, *Pengaruh Self Efficacy Terhadap Kesiapan Kerja Pada Mahasiswa Semester Akhir Di Universitas Muhammadiyah Gresik, Tesis*, (Fakultas Psikologi, Universitas Muhammadiyah Gresik, 2018), hal. 26 – 32.

<sup>51</sup> Undang-Undang Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang *Ketenagakerjaan*.

- a) Hak dan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja;
- b) Hak dan perlindungan kesejahteraan (Jamsostek);
- c) Hak dan perlindungan kebebasan berserikat;
- d) Hak dan perlindungan pemutusan hubungan kerja terselubung atau sepihak;
- e) Hak dan perlindungan pengupahan;
- f) Hak dan perlindungan waktu kerja (meliputi : kerja lembur);
- g) Hak dan perlindungan kepentingan ibadah, melahirkan, haid, cuti tahunan, istirahat antara jam kerja, istirahat mingguan;
- h) dan lain perlindungan yang bersifat normatif.<sup>52</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dikatakan bahwa keadilan dan hak – hak pekerja itu sangatlah penting bagi pekerja agar terciptanya suasana kerja yang nyaman dan aman bagi seluruh pekerja ditempat kerja mereka.

## **5. Mantan Narapidana**

### **a. Pengertian Mantan Narapidana Dan Narapidana**

Mantan narapidana adalah seseorang sudah menyelesaikan masa tahanannya berdasarkan kejahatan yang pernah dibuatnya. Mantan Narapidana adalah seseorang yang telah menjalani pidana di dalam LAPAS.<sup>53</sup>

Menurut UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, terpidana adalah

---

<sup>52</sup>Soewono, D. H, *Analisis Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, (Kediri: Jurnal Inspirasi, 2007), hal. 9-10.

<sup>53</sup>Fatwa Mahkamah Agung No.30/Tuaka.Pid/IX/2015 tentang *Pengertian Mantan Narapidana*.

seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan Narapidana adalah orang yang sedang menjalani pidana atau hukuman dalam penjara (Lembaga Permasyarakatan).<sup>54</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas maka, mantan narapidana adalah seseorang yang sudah menyelesaikan hukuman pidana dan telah berhak untuk ikut serta dalam kehidupan bermasyarakat tanpa adanya diskriminasi dan lainnya.

Sedangkan narapidana adalah mereka yang telah melakukan suatu tindak pidana dan sekarang dilarang oleh hukum pidana, dan yang perbuatannya diancam dengan pidana berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>55</sup> Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa narapidana adalah orang dihukum sesuai dengan putusan hukum dan yang berhak memberikan hukuman pada narapidana adalah putusan dari hakim.

#### **b. Akses Kerja Bagi Mantan Narapidana**

Seorang mantan narapidana dinilai sulit dalam mencari pekerjaan karena sudah mendapatkan label mantan narapidana oleh masyarakat dan berefek kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap mantan narapidana saat mencari pekerjaan padahal sudah menyelesaikan masa hukuman atas kejahatan yang pernah dibuatnya. Berkaitan dengan tenaga kerja, yang mendapatkan perhatian

---

<sup>54</sup>Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang *Hukum Acara Pidana*. 31 Desember. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Jakarta

<sup>55</sup>Maya Shafira, M. S., Deni Achmad, D. A., Fristia Berdian Tamza, F. B. T., & M Humam Ghiffary, H, *Hukum Pemasyarakatan dan Penitensier* (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2022), hal. 2.

paling utama bukanlah seseorang yang sedang bekerja untuk dirinya sendiri maupun didalam hubungan kerja, melainkan seseorang yang dapat bekerja tapi karena suatu sebab tidak mendapatkan pekerjaan, yaitu pengangguran. Seorang mantan narapidana juga merupakan bagian dari seorang pengangguran. Karena, setelah ia bebas dari penjara atau lembaga pemasyarakatan, ia harus dapat memenuhi kebutuhan hidupnya serta keluarganya, sehingga ia juga berhak untuk mendapatkan perhatian baik dari pengusaha maupun pemerintah.<sup>56</sup>

Seorang mantan Narapidana sangat sulit dalam mencari pekerjaan karena setelah menyelesaikan masa hukumannya, kepercayaan masyarakat terhadap mantan narapidana menurun terutama untuk akses kerja sehingga ini menjadi masalah bagi mantan narapidana setelah menyelesaikan masa hukuman didapatkannya.

Padahal setiap orang bahkan tidak terkecuali mantan narapidana sekalipun memiliki hak yang sama atas akses kerja tanpa adanya diskriminasi terhadap mantan narapidana karena mantan narapidana telah menjalani masa hukuman yang didapatkannya dan berhak untuk diperlakukan adil dan adanya rasa curiga berlebihan kepada mantan narapidana.

Menyangkut keadilan dalam bekerja telah diatur dalam pasal 5 yang menyatakan bahwa “*Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan*”. Sedangkan pasal 6 menyebutkan

---

<sup>56</sup>Soepomo, I., (1992) dalam Putra, I. M. D. P. A., Dewi, A. A. S. L., & Arthanaya, I. W, *Perlindungan Hukum Terhadap Mantan Narapidana dalam Perspektif Undang-undang Ketenagakerjaan*, (Denpasar: Jurnal Preferensi Hukum, 2020), hal. 163.

“Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha”.<sup>57</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat diartikan bahwa mantan narapidana sekalipun berhak mendapatkan akses dalam dunia kerja karena setiap orang termasuk juga mantan narapidana memiliki hak kesempatan serta pemberlakuan yang adil di mata hukum dan masyarakat.<sup>58</sup>

### c. Stigmatisasi Dan Labelling Mantan Narapidana

Stigmatisasi atau stigma adalah suatu bentuk pandangan individu yang berupa penilaian kepada seseorang atau kelompok terhadap perilaku yang dianggap sebagai hal yang tidak diinginkan, dengan demikian stigma merupakan perlakuan yang tidak adil terhadap seseorang atas ketidakmampuannya dalam menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku dimasyarakat.<sup>59</sup> Mantan narapidana memiliki stigma buruk dikalangan masyarakat sehingga kesulitan dalam berinteraksi dengan masyarakat bahkan dalam mencari pekerjaan pun mendapatkan kesulitan karena memiliki stigma buruk dari masyarakat dan hal ini dapat dikatakan sebagai suatu kesulitan bagi mantan narapidana untuk diterima oleh masyarakat.

---

<sup>57</sup>Putra, I. M. D. P. A., Dewi, A. A. S. L., & Arthanaya, I. W., *Perlindungan Hukum terhadap Mantan Narapidana dalam Perspektif Undang-undang Ketenagakerjaan*, (Denpasar: Jurnal Preferensi Hukum, 2022), hal.163.

<sup>58</sup>Putra, I. M. D. P. A., Dewi, A. A. S. L., & Arthanaya, I. W., *Perlindungan Hukum terhadap Mantan Narapidana dalam Perspektif Undang-undang Ketenagakerjaan*, (Denpasar: Jurnal Preferensi Hukum, 2022), hal. 162.

<sup>59</sup>Rahmi, M., Tahir, H., & Sakka, A. R. A., *Stigma Masyarakat Terhadap Mantan Narapidana (Studi Kasus Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng*, (Makassar: Phinisi Integration Review, 2021), hal. 333.

Berawal dari stigma masyarakat pada mantan narapidana sehingga timbulan sebuah labelling atau label pada mantan narapidana bagi masyarakat berupa julukan, tindakan dan lainnya yang diberikan terhadap mantan narapidana oleh masyarakat. Labelling yang diberikan pemerintah dan masyarakat terhadap mantan napi atau pelaku kejahatan membuat banyak dari mereka yang pada awalnya ingin berubah menjadi kesulitan untuk beradaptasi dan tidak dapat diterima oleh masyarakat. Kesulitan ini juga berdampak pada bidang ekonomi dimana mantan napi akan kesulitan dalam mencari pekerjaan. Tidak hanya itu pemenuhan kebutuhan mereka juga tidak bisa dilakukan karena banyak dari masyarakat yang enggan untuk memberikan bantuannya.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup>Handoyo, P, *Dampak labelling pada mantan napi: pengangguran atau pencuri muyassaroh*. (Surabaya: Jurnal Paradigma, 2014), hal. 5.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian untuk memahami fenomena-fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks yang dapat disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari sumber informan, serta dilakukan dalam latar setting yang alamiah.<sup>61</sup> penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai masalah-masalah manusia dan sosial, bukan mendeskripsikan bagian permukaan dari sebuah realitas sebagaimana dilakukan penelitian kuantitatif dengan positivismenya.<sup>62</sup>

#### B. Lokasi Penelitian

Lokasi pelaksanaan penelitian berada di Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh. Jumlah desa yang ada di Kecamatan Simeulue Timur berjumlah 17 Desa. Penelitian ini berada di 3 Desa, yaitu Desa Suka Karya, Desa Suka Maju dan Desa Air Pinang. Alasan pemilihan ketiga lokasi berdasarkan karakteristik wilayah yaitu daerah perkotaan (Desa Suka

---

<sup>61</sup>Walidin, Saifullah & Tabrani, (2015) dalam Fadli, M. R, *Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum, 2021), hal. 35.

<sup>62</sup>Fadli, M. R, *Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum, 2021), hal. 36.

Karya), Daerah Pesisir (Desa Suka Maju) dan Daerah Desa Pedalaman (Desa Air Pinang).

### C. Objek Dan Subjek Penelitian

Objek penelitian adalah sebuah atau sesuatu yang menjadi fokus pada penelitian yang dilakukan dan berguna untuk mendapatkan jawaban ataupun solusi dari permasalahan yang diteliti. Objek penelitian adalah Sesuatu yang dapat menjawab maupun menjelaskan tentang suatu keadaan sesungguhnya dari objek tersebut sehingga dapat menggambarkan tujuan dari suatu penelitian.<sup>63</sup> Objek penelitian pada penelitian ini adalah fokus kajian yang diteliti, yaitu Penerimaan masyarakat terhadap pemberian akses kerja bagi mantan narapidana di Kecamatan Simeulue, Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh dan dapat diartikan objek dalam penelitian ini adalah masyarakat dan mantan narapidana

Subjek dalam penelitian ini adalah orang-orang yang bisa memberikan informasi dan data sesuai dengan masalah yang diteliti. Subjek penelitian ini adalah mantan narapidana dan masyarakat yang memberikan pekerjaan bagi mantan narapidana yang ada di Kabupaten Simeulue, Kecamatan Simeulue Timur, Provinsi Aceh. Menurut Spradley subjek penelitian adalah sumber informasi dalam penelitian, sementara itu menurut Moleong subjek penelitian adalah orang dalam pada latar penelitian, yaitu orang yang dimanfaatkan untuk memberi

---

<sup>63</sup>Pakpahan, Andrew Fernando, dkk, *Metodologi Penelitian Ilmiah*, (Jawa Barat: Yayasan Kita Menulis, 2021), hal. 46.

informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.<sup>64</sup> Adapun subjek penelitian pada penelitian kali ini adalah informan atau narasumber yang berjumlah 15 orang yang dapat memberikan informasi mengenai kajian yang sedang diteliti.

**Tabel 1. 1 Kriteria Informan dan Responden**

No	Responden	Jumlah	Gambaran yang ingin diteliti
1	Mantan napi yang sudah bekerja	3	Akses kerja yang layak mantan narapidana dan kendala dalam mendapatkan pekerjaan mantan narapidana
2	Mantan napi yang belum bekerja	3	Akses kerja yang layak mantan narapidana dan kendala dalam mendapatkan pekerjaan mantan narapidana
3	Masyarakat pemberi kerja	2	Pandangan Masyarakat pemberi kerja pada mantan narapidana dan kinerja mantan narapidana saat diberi kerja
4	Masyarakat umum	2	Pandangan Masyarakat umum pada mantan narapidana masyarakat yang mencari pekerjaan atau sudah bekerja dan kinerja mantan narapidana saat diberi kerja
5	Tokoh agama	1	Pandangan tokoh agama pada mantan narapidana yang mencari kerja atau sudah bekerja

<sup>64</sup>Spradley (1973) dan Moleong didalam Nugrahani, F., & Hum, M, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Solo: cakra Books, 2014), hal. 61-62.

6	Tokoh masyarakat	1	Pandangan tokoh masyarakat pada mantan narapidana yang mencari kerja atau sudah bekerja
7	Kepala Desa	3	Pandangan Kepala Desa pada mantan narapidana yang mencari kerja atau sudah bekerja
	Jumlah Responden		15

Ket: Tabel Informan atau Responden Penelitian

Berdasarkan tabel di atas, informan atau responden yang dikriteriakan sebagai berikut:

- 1) Mantan narapidana yang sudah bekerja
  - a. Laki-laki.
  - b. Berusia diatas 20 tahun.
  - c. Berdomisili di beberapa lokasi, yaitu daerah Kecamatan Simeulue Timur.
  - d. Durasi bekerja sudah selama satu tahun atau lebih (terhitung dari masa menyelesaikan masa tahanan) bekerja secara mandiri atau berafiliasi dengan orang lain/pemberi kerja.
- 2) Mantan narapidana yang belum bekerja
  - a. Laki-laki.
  - b. Berusia diatas 20 tahun.
  - c. Berdomisili di beberapa lokasi, yaitu daerah Kecamatan Simeulue Timur.

- d. Belum bekerja selama satu tahun (terhitung dari masa menyelesaikan masa tahanan) atau sudah pernah bekerja namun dalam masa penelitian ini sudah tidak lagi bekerja.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data adalah suatu proses pengadaan data primer untuk keperluan penelitian. Pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting dalam metode ilmiah, karena pada umumnya data yang dikumpulkan digunakan untuk menguji hipotesis yang dirumuskan.<sup>65</sup> Jenis metode yang dipilih dan digunakan dalam pengumpulan data, tentunya harus sesuai dengan sifat dan karakteristik penelitian yang dilakukan, berikut ini akan penulis uraikan mengenai beberapa metode yang digunakan dalam pengumpulan data:

##### **1. Observasi**

Observasi adalah metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap subyek penelitian.<sup>66</sup> Observasi dilakukan untuk mengamati dan mencatat secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Melalui observasi, peneliti gunakan untuk mendapatkan data dengan mengamati langsung bagaimana penerimaan masyarakat dalam pemberian akses kerja bagi mantan narapidana di Kabupaten Simeulue, Kecamatan Simeulue Timur Provinsi Aceh. Dalam penelitian ini, peneliti

---

<sup>65</sup>Hasnunidah, N, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta: Media Akademi, 2017), hal. 71.

<sup>66</sup>Hasnunidah, N, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta: Media Akademi, 2017), hal. 85.

melakukan pengamatan secara partisipatif yang dimana peneliti terlibat secara langsung dalam proses penelitian agar mendapatkan sumber data yang jelas. Tehnik yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan terlibat langsung dalam pengamatan dilokasi penelitian yang diteliti mengenai fakta yang terjadi dilapangan tentang bagaimana akses kerja yang di dapat mantan narapidana di Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh dalam mencari pekerjaan.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah komunikasi percakapan antara dua pihak atau lebih yang biasa dilakukan dengan tatap muka dimana salah satu pihak *interviewer* dan pihak lainnya berperan sebagai *interviewee* dengan tujuan tertentu, misalnya untuk mendapatkan informasi atau sejumlah data.<sup>67</sup> Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil.<sup>68</sup> Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu peneliti melakukan wawancara dengan memberikan pertanyaan yang sudah disiapkan kepada informan yang ada di Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh seperti masyarakat dan tentu saja mantan narapidana sehingga mendapatkan data yang dibutuhkan.

---

<sup>67</sup>Fadhallah, R. A, *Wawancara*, (Jakarta Timur: Unj Press, 2021), hal.2

<sup>68</sup>Danuri, P. P., Maisaroh, S., & Prosa, P. G. S. D, *Metodologi Penelitian Pendidikan*. (Yogyakarta: Samudra biru, 2019), hal. 107.

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur yang dilakukan dengan instrument atau pedoman wawancara yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan peneliti dapat menambag pertanyaan agar dapat memperdalam penelitian sehingga mendapatkan data tentang informasi bagaimana akses kerja mantan narapidana yang ada di Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumen yang diteliti bisa berupa dokumen resmi seperti surat putusan, surat instruksi, sementara dokumen tidak resmi seperti surat nota, dan surat pribadi yang dapat memberikan informasi pendukung terhadap suatu peristiwa.<sup>69</sup> Melalui metode dokumentasi, peneliti mendapatkan data berupa dokumen terkait penerimaan masyarakat dalam pemberian akses kerja bagi mantan narapidana di Kabupaten Simeulue, Kecamatan Simeulue Timur. Didalam penelitian ini, peneliti menggunakan alat seperti kamera dan perekam suara (jika informan mengizinkan) untuk melakukan dokumentasi.

---

<sup>69</sup>Sidiq, U., Choiri, M., & Mujahidin, A, *Metode penelitian kualitatif di Bidang Pendidikan*, (Ponorogo : Cv. Nata Karya, 2019), hal 73.

## E. Tehnik Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu langkah yang harus dilakukan oleh seorang peneliti untuk mengetahui gambaran atau kesimpulan dari hasil penelitiannya.<sup>70</sup> Adapun langkah-langkah yang didapatkan didalam penelitian ini, yaitu:

- a) Mencatat data-data yang didapatkan saat dilokasi penelitian
- b) Mengumpulkan, memilah-milah, dan mengklasifikasikan data yang didapatkan saat dilokasi penelitian
- c) Membuat catatan data-data yang sudah didapat seperti data wawancara atau data observasi, lalu catatan data-data tersebut dipilah dan dikumpulkan sebuah masalah.
- d) Dan yang terakhir, menganalisi data sesuai dengan masalah dalam penelitian ini dan mengambil kesimpulan yang dijadikan sebagai suatu laporan penelitian.

---

<sup>70</sup>Danuri, P. P., Maisaroh, S., & Prosa, P. G. S. D, *Metodologi Penelitian Pendidikan*. (Yogyakarta: Samudra Biru, 2019), hal. 133.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Letak dan Kondisi Geografis**

Gambaran lokasi yang ada didalam penelitian ini merupakan gambaran yang didapat dari hasil penelitian secara menyeluruh dan bertujuan agar memberi gambaran tempat yang diteliti sehingga dapat menjadi penunjang untuk hasil penelitian. Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi penelitian di Kecamatan Simeulue Timur sebagai lokasi penelitian.

Kecamatan Simeulue adalah bagian dari Kabupaten Simeulue, provinsi aceh yang terletak di Timur Kabupaten Simeulue dan menjadi lokasi Ibu Kota dari Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh. Kecamatan Simeulue Timur adalah pusat Kota di Kabupaten Simeulue karena pusat pemerintahan di Kabupaten Simeulue terletak di Kecamatan Simeulue Timur dan tempat penyebrangan ke luar Kabupaten Simeulue terletak di Kecamatan Simeulue Timur.

Adapun batas-batas wilayah yang ada di Kecamatan Simeulue Timur yaitu:

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan Samudera Hindia
- b) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Teupah Tengah
- c) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Teluk Dalam dan Kecamatan Teupah Tengah

d) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Teupah Selatan.<sup>71</sup>

Luas wilayah yang dimiliki Kecamatan Simeulue Timur sekitar 175, 97 km<sup>2</sup>. Kecamatan Simeulue Timur memiliki 4 pemukiman dengan 17 desa, yaitu Air dingin, Air pinang, Amaitng mulia, Ameria bahagia, Ganting, Kota baru, Kuala makmur, Linggi, Lugu, Pulau siumat, Sefoyan, Sinabang, Suak bulu, Suka jaya, Suka karya, Suka maju dan Ujung tinggi.<sup>72</sup>

## 2. Kondisi Demografis

Berdasarkan data monografi, jumlah masyarakat yang ada di Kecamatan Simeulue Timur dengan populasi jiwa sebanyak 25,719 jiwa yang terdiri dari 13,270 jiwa laki-laki dan 12,449 jiwa perempuan dari 6.539 kepala keluarga dan 16 Desa.<sup>73</sup> Kecamatan Simeulue Timur terdiri dari 17 Desa yang dapat dilihat dari tabel dibawah ini.<sup>74</sup>

**Tabel 1. 2 Luas Wilayah dan Presentasi Luas Wilayah di Kecamatan Simeulue Timur Tahun 2019**

No	Desa	Luas wilayah	
		Km <sup>2</sup>	%
➤	kondisi geogografis		
1	Suak Bulu	24,69	14,03
2	Air Pinang	33,73	19,17

<sup>71</sup> Badan Pusat Statistik Kecamatan simeulue Timur Tahun 2019

<sup>72</sup> Badan Pusat Statistik Kecamatan simeulue Timur Tahun 2019

<sup>73</sup> Badan Pusat Statistik Kecamatan simeulue Timur Tahun 2019

<sup>74</sup> Badan Pusat Statistik Kecamatan simeulue Timur Tahun 2019

3	Ujung Tinggi	15,45	8,78
4	Kuala Makmur	20,29	11,53
5	Ganting	7,98	4,53
6	Pulau Siumat	3,97	2,26
7	Sefoyan	24,36	13,84
8	Linggi	9,26	5,26
9	Lugu	7,00	3,98
10	Amaiteng Mulia	2,32	1,32
11	Suka Karya	4,61	2,62
12	Sinabang	0,26	0,16
13	Suka Maju	0,97	0,55
14	Suka Jaya	0,17	0,10
15	Ameria Bahagia	0,97	0,55
16	Air Dingin	2,12	1,20
17	Kuta Batu	12,30	6,99
Jumlah		175,97	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kecamatan Simeulue Timur Tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dipahami bahwa Kecamatan Simeulue Timur terdapat 17 desa dengan jumlah sebanyak sebanyak 25,719 jiwa yang terdiri dari 13,270 jiwa laki-laki dan 12,449 jiwa perempuan dari 6.539 kepala keluarga dan 16 Desa.

Adapun jumlah pemukiman yang ada didalam Kecamatan Simeulue Timur berjumlah 4 mukim, yaitu: Kuala Tujuh, Maskapai, ujung Ganting, dan Delok Sibao.

**Tabel 1 Nama Desa Menurut Pemukiman di Kecamatan Simeulue Timur Tahun 2019**


No	Mukim	Desa
1	Kualo Tujuh	Suak Bulu, Air Dingin, Amiria Bahagia, dan Kuta Batu
2	Maskapai	Suka Karya, Sinabang, Suka Maju, dan Suka jaya
3	Ujung Ganting	Amaiteng Mulia, Lugu, linggi, sefoyan, pulau siumat dan Ganting
4	Delok Sibao	Kuala Makmur, Ujung Tinggi, dan Air Pinang

Sumber: Badan Pusat Statistik Kecamatan simeulue Timur Tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dipahami bahwa di Kecamatan Simeulue Timur mempunyai 4 mukim yang diataranya memiliki 4 sampai 6 Desa di setiap Pemukiman.

Agar terjalannya roda pemerintahan di Kecamatan Simeulue Timur memiliki struktur kepengurusan berupa camat dan beberapa staf.

**STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN KECAMATAN SIMEULUE  
TIMUR, KAB SIMEULUE TIMUR**



Sumber: Kantor Camat Kabupaten Simeulue Timur 2024

Berdasarkan bagan yang terdapat diatas maka dapat dipahami bahwa di Kecamatan Simeulue Timur yang memegang kendali ialah bapak Ali afwan selaku Camat di Kecamatan Simeulue Timur dan bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat yang kebanyakan berprofesi sebagai nelayan dan petani.

## **B. Hasil dan Pembahasan**

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana penerimaan masyarakat dalam pemberian akses kerja bagi mantan narapidana di Kecamatan Simeulue Timur, Simeulue, Provinsi Aceh. Informan dalam penelitian ini berjumlah 15 orang dan terdiri dari 3 mantan narapidana yang sudah bekerja, 3 mantan narapidana yang belum bekerja, 2 masyarakat pemberi kerja, 2 masyarakat umum, 1 tokoh agama, 1 tokoh masyarakat dan 3 kepala desa yang ada di Kecamatan Simeulue Timur. Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dilapangan yang berkenaan dengan penerimaan masyarakat dalam pemberian akses kerja terhadap mantan narapidana di Kecamatan Simeulue Timur. Maka sebelum melakukan suatu wawancara, peneliti harus meminta izin kepada informan sebelum memulai wawancara dan data yang diperoleh melalui observasi yang dilakukan dan jawaban yang didapatkan oleh informan saat melakukan wawancara. Adapun hasil dari wawancara yang dibahas dengan informan berupa pertanyaan-pertanyaan yang berguna untuk mendapatkan informasi yang diinginkan oleh peneliti.

**Tabel 1. 3 Profil Singkat Mantan Narapidana**

No	Nama	Usia	Pendidikan Terakhir	Lama Tahanan
1	R	36 Tahun	MAN	3 Tahun
2	M	36 Tahun	SMA	3 Tahun
3	YS	36 Tahun	MAN	3 Tahun
4	RH	27 Tahun	SMA	2 Tahun
5	PS	29 Tahun	SMP	2 Tahun
6	ZA	32 Tahun	SMP	9 Tahun

Sumber: Hasil Wawancara

**a. Sikap Masyarakat Dalam Pemberian Akses Kerja Bagi Mantan Narapidana di Kecamatan Simeulue Timur, Simeulue, Provinsi Aceh**

Dalam hal penerimaan masyarakat dalam pemberian akses kerja bagi mantan narapidana dan penerimaan yang dimaksud dalam akses kerja bagi mantan narapidana adalah penerimaan menurut kamus Psikologi, yaitu Acceptance yang berarti perilaku yang ditandai dengan sikap baik atau buruk, dalam klinis berupa pengakuan dan penghargaan secara nilai-nilai individual serta tingkah laku yang dapat dikendalikan mulai dari emosi yang stabil. Penerimaan adalah hal yang dimiliki oleh setiap individu agar dapat menerima keberadaan yang ada didalam dirinya sehingga dapat menerima dirinya sendiri. Penerimaan diri dapat diartikan sebagai suatu sikap memandang diri sendiri sebagaimana adanya dan memperlakukannya secara baik disertai rasa senang serta bangga sambil terus mengusahakan kemajuannya.<sup>75</sup> Dalam penelitian ini penerimaan yang digunakan adalah penerimaan dalam kamus psikologi yang berarti perilaku yang ditandai dengan sikap baik atau buruk, dalam klinis berupa pengakuan dan penghargaan

<sup>75</sup>Octaviana, Novi Dwi, *Gambaran Penerimaan Diri Atas Kegiatan-Kegiatan Lansia Yang Dititipkan Oleh Keluarga Di Panti Jompo Tresna Werdha Pare*, Tesis, (Fakultas Ushuluddin, Institut Agama Negeri Kediri, 2024), hal. 34.

secara nilai-nilai individual. Serta tingkah laku yang dapat dikendalikan mulai dari emosi yang stabil.<sup>76</sup> Maka berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa konsep penerimaan tidak hanya memiliki arti menerima saja tetapi bisa juga diartikan sebagai perilaku yang ditandai dengan sikap yang baik atau buruk, dalam klinis berupa pengakuan dan penghargaan secara nilai-nilai individual serta tingkah laku yang dapat dikendalikan mulai dari emosi yang stabil.

Penerimaan masyarakat dalam pemberian akses kerja bagi mantan narapidana sudah seharusnya dimulai dengan suatu kesadaran atas kesempatan dalam bekerja agar dapat membantu mantan narapidana dalam memenuhi keperluan kehidupannya sehari-hari sehingga mantan narapidana tidak menjadi seorang pengangguran didalam lingkungan masyarakat.

Penerimaan masyarakat adalah sebuah kunci dalam membantu mantan narapidana untuk mendapatkan pekerjaan. Dengan masyarakat menerima seorang mantan narapidana dalam mencari pekerjaan maka akses yang dimiliki seorang narapidana sangat mudah dalam mencari pekerjaan yang layak dan dapat menopang kehidupan sehari-hari karena masyarakat adalah pintu pertama yang dilewati seorang mantan narapidana dalam mendapatkan pekerjaan seperti mantan narapidana yang sedang mencari pekerjaan atau mantan narapidana yang sudah bekerja sekalipun sudah pasti wajib berinteraksi dengan masyarakat didalam

---

<sup>76</sup>Chaplin (2014) Purwati. Ari, dalam Purwati. Ari, *Penerimaan Sosial Laki – Laki yang Menjadi Penari India di Kota Palembang*, Tesis, (Fakultas Psikologi Universitas Raden Fatah, 2022), hal. 9.

mencari pekerjaan ataupun didalam kondisi.

Adapun konsep penerimaan yang dimiliki masyarakat lebih menekankan pada respon yang disampaikan oleh orang yang menjadi lawan komunikasi atau membahas secara keseluruhan mulai dari individu hingga respon feedback dari orang yang mengamati perilaku seseorang.<sup>77</sup> Sikap masyarakat tidak dapat dipisahkan dalam memandang suatu fenomena atau suatu masalah seperti keyakinan, norma, serta aspek emosional yang dapat mempengaruhi penerimaan masyarakat terhadap mantan narapidana dan respon pun dapat mempengaruhi penerimaan karena respon pada masyarakat terjadi tidak hanya dari satu individu ke individu lain akan tetapi bisa juga dari individu ke kelompok atau juga sebaliknya.

Penjelasan dalam bagian ini, menjelaskan bagaimana penerimaan masyarakat terhadap akses kerja bagi mantan narapidana di Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu masyarakat yang ada di Kecamatan Simeulue Timur yaitu, Bapak Makmur yang menyatakan bahwa secara umum masyarakat dapat menerima kembali mantan narapidana khususnya dalam mengakses pekerjaan, namun beliau juga menyampaikan bahwa kecurigaan dan kekhawatiran di masyarakat yang lain jika mantan narapidana kembali lagi melakukan kriminalisasi. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Makmur:

---

<sup>77</sup>Hajas, M, *Penerimaan Masyarakat Terhadap Mantan Narapidana Begal Di Kota Makassar*, Skripsi, (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar, 2019), hal. 43.

“Mantan napi itu adalah orang-orang yang udah keluar dari penjara karna kasus yang mereka buat....Menurut saya ya bagus karena untuk menunjang kehidupannya, contohnya untuk makan sehari-hari hanya terkadang ditakutkan berulah lagi...layak-layak saja karna dia pun juga membutuhkan pekerjaan asal tidak memulai kesalahannya lagi atau bahkan berbuat yang aneh-aneh”.<sup>78</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Makmur selaku masyarakat, mantan narapidana menurutnya seperti individu yang lain yang perlu mengais rezeki untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya, sehingga wajar jika mantan narapidana diberikan pekerjaan yang layak dan diberikan kesempatan kedua untuk mengakses pekerjaan. Namun begitu, masyarakat juga perlu mewaspadaikan mantan narapidana tersebut ketika bekerja agar tidak mengulangi permasalahan yang pernah dibuatnya atau lebih buruk lagi.

Hal ini selaras dengan hasil wawancara dengan Bapak Raimon Samolahanta selaku masyarakat umum yang ada di Kecamatan Simeulue Timur:

“Mantan narapidana adalah orang yang pernah dihukum atas kesalahan yang pernah diperbuatnya oleh karena itu, mantan narapidana yang sedang mencari pekerjaan itu adalah hal yang positif dan sebaiknya diberi kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.”<sup>79</sup>

Sebagai masyarakat seharusnya kita selalu mendukung setiap individu yang ada didalam suatu kelompok masyarakat termasuk seorang mantan narapidana agar dapat diberikan kesempatan untuk berubah menjadi individu yang lebih baik seperti memberikan rasa kepercayaan, pekerjaan dan lainnya. Hal ini

---

<sup>78</sup>Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat umum yang ada di Kecamatan Simeulue Timur, Bapak Makmur, pada 23 Maret 2024

<sup>79</sup>Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat umum yang ada di Kecamatan Simeulue Timur, Raimon Samolahanta, pada 23 Maret 2024.

sebagaimana di ungkapan oleh bapak Raimon Samolahanta selaku masyarakat umum yang ada di Kecamatan Simeulue Timur, yaitu:

“Sangat layak diberikan pekerjaan sama halnya seperti yang bukan mantan narapidana, sebagai contoh kriteria mantan narapidana yang layak diberi pekerjaan seperti keinginan untuk berubah yang tinggi disertai dengan kejujuran agar mantan narapidana mendapatkan kepercayaan dari pemberi kerja”<sup>80</sup>

Jika ditinjau dari konsep teori yang ada di Bab 2 terkait dengan aspek penerimaan sosial, maka dari hasil wawancara ini menunjukkan bahwa penerimaan masyarakat secara umum berada pada aspek *validation and caring* yang ditandai dengan kepedulian dan dukungan terhadap mantan narapidana untuk memperoleh pekerjaan. Namun disaat yang bersamaan juga masyarakat memiliki aspek penerimaan *conflict and betrayal*, dimana dukungan dan kepedulian tetap diberikan tetapi masyarakat juga masih kurang begitu percaya sehingga akses dalam pekerjaan tidak diberikan sepenuhnya tanggung jawab kepada mantan narapidana.

Penerimaan masyarakat terhadap akses kerja bagi mantan narapidana tidak hanya meliputi masyarakat tetapi peneliti menilai kepala desa juga berpengaruh dalam hal ini seperti dari hasil wawancara dari Kepala Desa Suka Karya, Bapak Armin, yaitu:

“Untuk mantan narapidana yang sudah bekerja, saya akan merangkul mereka seperti halnya sama seperti masyarakat lainnya walaupun mereka berstatus mantan napi ....dan bapak menerima keluhan dari mantan napi dan membantu apa yang bisa dibantu serta membantu memberikan solusi

---

<sup>80</sup>Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat umum yang ada di Kecamatan Simeulue Timur, Raimon Samolahanta, pada 23 Maret 2024.

semampu saya sebagai kepala Desa Suka karya...untuk mantan narapidana yang belum mendapatkan pekerjaan atau sulit mendapatkan pekerjaan akan saya bantu atau saya rangkul sebisa saya karena dalam hal ini ya tergantung pada mantan narapidananya sendiri, apa mereka mau dibantu atau tidak”.<sup>81</sup>

Hal yang hampir serupa juga disebutkan oleh Bapak Dahlinddin selaku kepala Desa Suka Maju menyebutkan dalam hasil wawancara, yaitu:

“Sangat layak karena mereka juga butuh pekerjaan tetapi ya kalau dari desa sendiri, ya bantuan yang diberikan palingan berupa arahan serta nasehat dan itupun kalau mereka melapor dan meminta arahan tetapi bantuan yang diberikan oleh Kantor Desa bukan berarti Kantor Desa yang memberikan pekerjaan...kalau dari desa sendiri tidak ada tapi jika ada yang melapor maka desa akan memberi arahan dan nasehat agar mereka mampu membuktikan bahwa mereka niat dan jujur dalam merubah diri mereka serta memberikan arahan sesuai skill atau kemampuan yang mereka miliki”.<sup>82</sup>

Hal ini menjelaskan bahwa Kepala Desa juga memiliki peran agar mantan narapidana mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan skil dan kemampuan mereka sehingga mantan narapidana mendapatkan pekerjaan yang tepat. Namun dalam hal ini mantan narapidana harus melapor ke Kantor Kepala Desa tempat dia tinggal agar diberikan nasehat dan diarahkan dalam mencari pekerjaan serta tidak lupa pula untuk mengontrol mantan narapidana agar tidak mengulangi kasus yang pernah dibuatnya kepada masyarakat.

Jika ditinjau dari konsep teori yang ada di Bab 2 terkait dengan aspek penerimaan sosial yang mempengaruhi penerimaan masyarakat terhadap akses kerja masyarakat, maka dari hasil wawancara ini menunjukkan bahwa peran dari

---

<sup>81</sup>Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala desa Suka Karya yang ada di Kecamatan Simeulue Timur, Bapak Armin, pada 3 April 2024.

<sup>82</sup>Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala desa Suka Maju yang ada di Kecamatan Simeulue Timur, Bapak Dahlinddin, pada 3 April 2024.

Kepala Desa menggunakan aspek *Help and Guidance*, yang ditandai dengan sejauh mana usaha dari tiap-tiap Kepala Desa untuk membantu mantan narapidana dalam mencari pekerjaan. Namun terkadang juga peran Kepala Desa memiliki aspek *Conflict Resolution* yang ditandai dengan membantu permasalahan yang dimiliki mantan narapidana secara efisien dan adil.

Selain itu penerimaan masyarakat terhadap mantan narapidana adalah suatu hal yang seharusnya didapatkan oleh mantan narapidana karena dengan diberikannya kesempatan akses kerja bagi mantan narapidana maka akan memudahkan mantan narapidana untuk memperbaiki ekonomi mantan narapidana bahkan bisa mencegah mantan narapidana untuk melakukan kesalahan yang pernah dibuatnya, seperti yang disebutkan tokoh masyarakat yang ada di Kecamatan Simeulue Timur, yaitu bapak Said Mohmmad Hasyim selaku tokoh masyarakat di Kecamatan Simeulue Timur, yaitu: *“Mantan narapidana sangat layak untuk diberikan pekerjaan, apalagi dengan memberikan pekerjaan untuk mantan narapidana dapat membantu mantan narapidana agar tidak mengulangi kesalahannya yang pernah dibuatnya”*.<sup>83</sup>

Hal ini selaras dengan yang dikatakan oleh Elvin Dasrehen selaku tokoh agama yang ada di Kecamatan Simeulue Timur, yaitu: *“mantan narapidana yang niat dan sudah bertobat sangat layak diberi pekerjaan...sangat layak untuk diberi*

---

<sup>83</sup>Berdasarkan hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat yang ada di Kecamatan Simeulue Timur, Bapak Said Mohammad Hasyim, pada 3 April 2024

*pekerjaan”.*<sup>84</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas maka mantan narapidana layak mendapatkan pekerjaan karena mantan narapidana sudah mendapatkan hukuman yang setimpal atas kesalahan atau kasus yang mereka yang pernah mereka perbuat bahkan dengan memberikan mereka pekerjaan dapat mencegah mantan narapidana untuk kembali mengulangi kesalahan atau kasus yang pernah diperbuatnya.

Jika ditinjau dari konsep yang ada di bab 2 terkait tahapan penerimaan sosial yang mempengaruhi penerimaan masyarakat terhadap akses kerja bagi mantan narapidana, maka dari hasil wawancara ini menunjukkan bahwa jawaban tokoh masyarakat dan tokoh agama menggunakan tahapan penerimaan sosial A. *Normative stage*, yang ditandai dengan dimilikinya nilai yang sama, sikap terhadap aturan yang sama dan sanksi yang diberikan kepada mantan narapidana.

Dari hasil kerja yang dilakukan oleh masyarakat pemberi kerja di Kecamatan Simeulue Timur yaitu Bapak Hermansyah menyatakan bahwa mantan narapidana membutuhkan waktu yang lama atau cepat dalam mendapatkan kepercayaan ditempat kerjanya karena masih ada masyarakat yang mau memperkerjakan seorang mantan narapidana dengan berbagai alasan seperti ikatan keluarga atau ikatan pertemanan. Masyarakat pemberi kerja pada awalnya masih berpikir negatif pada mantan narapidana yang dipekerjakan tetapi lama-kelamaan mantan narapidana dapat diterima seutuhnya oleh pemberi kerja bahkan

---

<sup>84</sup>Berdasarkan hasil wawancara dengan Tokoh Agama yang ada di Kecamatan Simeulue Timur, Elvin dasrehen, pada 3 April 2024.

masyarakat. Berikut ini adalah hasil wawancara dengan bapak Hermansyah:  
*“Abang kasih dia kerja karena biar dia gak nganggur dikampung, apalagi dia adik abang, ya hitung-hitung membantu keluarga”*.<sup>85</sup>

Hal ini selaras dengan yang disebutkan oleh masyarakat pemberi kerja yang lain, yaitu bapak Rahmadinsyah selaku masyarakat pemberi kerja yang ada Kecamatan Simeulue Timur menyebutkan: *“Ya karena dia dan abang pada dasarnya juga sama-sama mantan napi”*.<sup>86</sup>

Akan tetapi walaupun masih ada masyarakat yang mau memberi kerja mantan narapidana tetap tidak bisa menjadi tolak ukur mantan narapidana menjadi tolak ukur bahwa mantan narapidana diterima langsung oleh masyarakat seperti yang disebutkan oleh Bapak Hermansyah selaku salah satu pemberi kerja bagi mantan narapidana menyebutkan:

*“Pendapat abang tentang napi yang cari kerja ya biarlah orang tu cari kerja karna gak semua mantan napi tu masih betingkah yang penting bisa menjaga-agar biar gak ada masalah aja dari mantan napi tu, abang pun awalnya mikirnya susah kasih kerja ke mantan napi karena takut betingkah tapi pas udah abang pekerjaan ya aman-aman aja sampai sekarang ya walaupun ini pengalaman pertama abang kasih kerja ke mantan napi tapi karena abang mikirnya dia saudara abang dan dia pun janji mau berubah sama abang ya abang kasih kesempatan ke dia”*.<sup>87</sup>

Jawaban dari Bapak Hermansyah ini menunjukkan bahwa masyarakat dan masyarakat pemberi kerja pada awalnya belum memberikan rasa kepercayaan

---

<sup>85</sup>Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat pemberi kerja yang ada di Kecamatan Simeulue Timur, Bapak Hermansyah, pada 4 April 2024.

<sup>86</sup>Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat pemberi kerja yang ada di Kecamatan Simeulue Timur, Bapak Hermansyah, pada 4 April 2024.

<sup>87</sup>Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat pemberi kerja yang ada di Kecamatan Simeulue Timur, Bapak Hermansyah, pada 4 April 2024.

seutuhnya bagi mantan narapidana. Hal ini juga selaras dengan jawaban dari bapak Rahmadinsyah selaku salah satu masyarakat yang juga memberikan pekerjaan bagi mantan narapidana, yaitu

“Awal-awal tu yang susahnyanya karena pelanggan yang ada banyak tanya tentang dia kenapa masuk penjara, kasus dia apa atau udah tobat dia gak tapi sekarang aman-aman aja, orang yang datang ke warung abang udah gak banyak tanya lagi tentang dia, udah mulai terbiasa”.<sup>88</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas maka seorang mantan narapidana masih dapat diterima sebagai pekerja oleh beberapa masyarakat dan membutuhkan waktu yang lama atau cepat untuk mendapat kepercayaan ditempat kerjanya baik itu dari masyarakat pemberi kerja atau masyarakat umum. Mantan narapidana memiliki peluang untuk mendapatkan pekerjaan melalui keluarga atau kerabat mereka dan itu pun masih belum dapat mengubah pandangan buruk tentang mantan narapidana sehingga mantan narapidana harus membuktikan bahwa dia telah berubah menjadi lebih baik sehingga pandangan masyarakat pemberi kerja dan masyarakat umum lama-kelamaan mantan narapidana dapat diterima seutuhnya oleh pemberi kerja bahkan masyarakat.

Jika ditinjau dari konsep yang ada di bab 2 terkait faktor-faktor penerimaan sosial yang mempengaruhi penerimaan masyarakat terhadap akses kerja bagi mantan narapidana, maka dari hasil wawancara ini menunjukkan bahwa jawaban masyarakat pemberi kerja menggunakan faktor-faktor penerimaan sosial, yaitu *status sosial ekonomi* yang ditandai dengan adanya hubungan yang baik antara

---

<sup>88</sup>Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat pemberi kerja yang ada di Kecamatan Simeulue Timur, Bapak Rahmadinsyah, pada 4 April 2024

mantan narapidana dengan kelompok atau anggota keluarga. Namun disaat yang bersamaan masyarakat memiliki faktor-faktor penerimaan sosial *perilaku sosial* yang ditandai dengan kerjasama, tanggung jawab, panjang akal, kesenangan bersama orang-orang lain, bijaksana dan sopan dari mantan narapidana sehingga dapat merubah pandangan masyarakat pemberi kerja dan masyarakat umum menjadi lebih baik kepada mantan narapidana yang bekerja atau mencari kerja.

**b. Akses Kerja Bagi Mantan Narapidana di Kecamatan Simeulue Timur, Simeulue, Provinsi Aceh**

Penerimaan masyarakat terhadap akses kerja bagi mantan narapidana adalah suatu hal yang sudah sepiutnya diberikan kepada mantan narapidana karena pada saat mencari pekerjaan mantan narapidana bersentuhan langsung dengan masyarakat sehingga dapat memudahkan mantan narapidana dalam mencari pekerjaan. Penerimaan masyarakat terhadap akses kerja bagi mantan narapidana berdampak pada mantan kesejahteraan mantan narapidana secara sosial atau pun ekonomi.

Akan tetapi pada saat ini penerimaan masyarakat terhadap akses kerja bagi mantan narapidana mempunyai kendala dalam hal stigma sosial atau pandangan sosial dari masyarakat sehingga menyebabkan suatu rasa keraguan dari masyarakat untuk memperkerjakan mantan narapidana. Hal ini menjadi penghambat masyarakat untuk memberikan kepercayaan kesempatan kerja bagi mantan narapidana karena belum ada pembuktian bahwa mantan narapidana sudah berubah menjadi lebih baik sehingga masyarakat masih ragu-ragu bahkan takut

memberikan kepercayaan kesempatan kerja bagi mantan narapidana yang sedang mencari pekerjaan. Maka hal ini menjadi suatu permasalahan mantan narapidana untuk mendapatkan pekerjaan.

Penjelasan dalam bagian ini, menjelaskan bagaimana kendala penerimaan masyarakat terhadap akses kerja bagi mantan narapidana di Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu mantan narapidana yang sudah bekerja sebagai kados di Kecamatan Simeulue Timur yaitu, Bapak ZA yang menyatakan bahwa kesulitan mantan narapidana saat ini dalam mencari pekerjaan adalah banyaknya penolakan dari berbagai pihak saat mantan narapidana melamar pekerjaan dengan berbagai alasan sehingga membuat mantan narapidana sulit dalam mendapatkan pekerjaan. Berikut hasil wawancara dengan Bapak ZA:

“Kalau untuk kendala mencari pekerjaan yang bapak rasa kayak ditolak secara tidak langsung, menurut bapak ya mungkin orang tu sebenarnya gak mau terima karena bapak punya kasus yang sensitif tapi karena orang tu gak enak jadinya banyak alasan untuk tolak bapak bekerja ditempat orang tu”.<sup>89</sup>

Hal ini selaras dengan hasil wawancara bersama Bapak RH selaku mantan narapidana yang ada di Kecamatan Simeulue Timur, menyebutkan:

“Pada waktu itu saya sudah banyak sekali mendapatkan penolakan waktu melamar pekerjaan, malah waktu saya coba melamar kerja di beberapa warkop pun ditolak, mungkin karena kasus saya kasus pencurian jadi banyak yang ragu untuk kasih kerja dan jadinya saya di tolak untuk kerja

---

<sup>89</sup>Berdasarkan hasil wawancara dengan mantan narapidana yang ada di Kecamatan Simeulue Timur, Bapak ZA, pada 23 April 2024.

ditempat saya melamar pekerjaan”.<sup>90</sup>

Maka berdasarkan hasil wawancara yang ada diatas maka dapat dijelaskan bahwa pada awalnya mantan narapidana yang sangat berniat untuk mendapatkan pekerjaan memiliki kesulitan dalam mencari pekerjaan karena masyarakat masih banyak yang menolak mantan narapidana sebagai pekerja ditempatnya dengan berbagai alasan yang jelas bahkan sampai ada yang tidak jelas. Kasus yang dimiliki oleh mantan narapidana juga memiliki pengaruh untuk mantan narapidana mencari pekerjaan seperti salah satu contohnya kecurigaan atau rasa tidak percaya pada mantan narapidana dengan kasus pencurian maka besar kemungkinan ditolak saat melamar kerja sebagai satpam atau kasir dan ini menjelaskan bahwa kasus yang dimiliki mantan narapidana juga memiliki pengaruh bagi mantan narapidana saat mencari pekerjaan.

Mantan narapidana yang mencari kerja di Kecamatan Simeulue Timur memiliki latar belakang yang tidak bagus, yaitu mantan narapidana sehingga menjadi label dan bahkan menjadi stigma buruk bagi mantan narapidana yang mempersulit mantan narapidana untuk mencari pekerjaan yang layak. Hal ini membuat mantan narapidana kesulitan untuk mencari pekerjaan agar dapat memenuhi kebutuhan hidup pribadi mantan narapidana atau keluarga yang menjadi tanggung jawab mantan narapidana.

---

<sup>90</sup>Berdasarkan hasil wawancara dengan mantan narapidana yang ada di Kecamatan Simeulue Timur, Bapak RH, pada 20 April 2024.

Karena sering mendapatkan penolakan saat mencari kerja, mantan narapidana menjadi malas untuk mencari kerja bahkan lebih parahnya mantan narapidana mengulangi kesalahan yang diperbuatnya seperti yang disebutkan Bapak Armin dalam hasil wawancara, yaitu:

“Selama saya menjabat, saya belum pernah melihat kendala yang terlalu serius, yang ada seperti kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap mantan narapidana padahal kalau mantan narapidana mau berusaha untuk mendapatkan kepercayaan mungkin bisa saja dapat kerja walaupun tidak semudah membalikan telapak tangan dan hal seperti menjadi kendala yang menimbulkan rasa malas yang besar dari mantan narapidanya”.<sup>91</sup>

Hal ini diperjelas dengan yang dikatakan Bapak Dahlinddin dalam hasil wawancara, yaitu: *“Dari yang saya lihat rasa malas dan ingin mendapatkan sesuatu seperti uang dengan mudah lah yang menjadi kendala bagi mantan narapidana itu sendiri”*.<sup>92</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa dampak dari banyaknya mantan narapidana yang keseringan ditolak saat mencari kerja sangat berdampak tidak bagus karena dapat menimbulkan rasa malas untuk mencari pekerjaan bahkan lebih parahnya mantan narapidana mengulangi kesalahan yang pernah dibuatnya hanya untuk mendapatkan penghasilan agar dapat memenuhi kebutuhannya.

Hal ini menunjukkan bahwa pekerjaan ingat memiliki pengaruh bagi mantan narapidana karena dengan memberikan pekerjaan maka dapat mengurangi masalah

---

<sup>91</sup>Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala desa Suka Karya yang ada di Kecamatan Simeulue Timur, Bapak Armin, pada 3 April 2024.

<sup>92</sup>Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala desa Suka Maju yang ada di Kecamatan Simeulue Timur, Bapak Dahlinddin, pada 3 April 2024.

pribadi mantan narapidana seperti butuhnya penghasilan untuk kehidupan sehari-hari bahkan dengan memberikan kesempatan kerja bagi mantan narapidana dapat menjadi alasan untuk mantan narapidana tidak mengulangi kesalahan yang pernah diperbuatnya atau baru.

Banyak cara dari mantan narapidana dalam menerima penolakan kerja dari masyarakat agar tetap semangat mencari pekerjaan seperti sabar atau sadar diri atas penolakan yang didapat adalah hasil dari kesalahannya sendiri. Hal ini seperti yang disampaikan oleh salah satu mantan narapidana di dalam hasil wawancara, yaitu Bapak M menyebutkan:

“Saya menanggapinya dengan sabar karena saya membutuhkan pekerjaan untuk kehidupan saya dan pun sekarang saya sudah diterima lagi di masyarakat walaupun proses untuk mendapatkan penerimaan dari masyarakat membutuhkan waktu yang cukup lama”.<sup>93</sup>

Hal ini selaras dengan yang disebutkan mantan narapidana RH, yaitu: *“Cari sampai dapat karena malu juga dah nganggur hampir setahun dan gak ada penghasilan di umur saya yang udah tua ini dan saya harus sadar ini adalah hasil atas kesalahan yang pernah saya perbuat sendiri”*.<sup>94</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa mantan narapidana hanya bisa sabar untuk menerima permasalahan penolakan dalam mencari kerja karena dengan sabar maka mereka bisa mendapatkan kepercayaan masyarakat dalam hal pekerjaan tetapi mantan narapidana pun tidak tau pasti kapan masyarakat memberikan kepercayaan atau kesempatan kerja bagi mantan

---

<sup>93</sup>Berdasarkan hasil wawancara dengan mantan narapidana yang ada di Kecamatan Simeulue Timur, Bapak M, pada 16 April 2024

<sup>94</sup>Berdasarkan hasil wawancara dengan mantan narapidana yang ada di Kecamatan Simeulue Timur, Bapak RH, pada 20 April 2024.

narapidana terutama yang betul-betul niat mencari pekerjaan. Mantan narapidana pun tidak hanya sabar menghadapi penolakan dalam mencari kerja bahkan mantan narapidana menerima bahwa alasan mereka ditolak karena kesalahan mereka sendiri sehingga membuat mereka harus sadar diri dengan keadaan yang membuat mantan narapidana sulit mendapatkan pekerjaan.

Jika ditinjau dari konsep bab 2 terkait faktor yang mempengaruhi sikap terhadap penerimaan masyarakat terhadap akses kerja bagi mantan narapidana, maka dari hasil wawancara ini menunjukkan bahwa jawaban dari mantan narapidana diatas menggunakan faktor yang mempengaruhi sikap, yaitu *pengalaman pribadi* yang ditandai dengan adanya kesadaran dari mantan narapidana bahwa alasan dari penolakan kerja yang didapat karena kesalahan mereka sendiri dan harus diperbaiki oleh mereka sendiri. Namun disaat yang bersamaan juga mantan narapidana memiliki faktor yang mempengaruhi sikap, yaitu, *faktor emosional*, dimana mantan narapidana tidak larut atas penolakan kerja yang didapatkan, mantan narapidana tidak menyerah dalam mendapatkan pekerjaan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tentang Penerimaan Masyarakat Dalam Pemberian Akses Kerja Bagi Mantan Narapidana (Studi Kasus Di Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh dapat disimpulkan sebagai berikut :

##### **1. Sikap Masyarakat Dalam Pemberian Akses Kerja Bagi Mantan Narapidana di Kecamatan Simeulue Timur, Simeulue, Provinsi Aceh**

Penerimaan masyarakat terhadap akses kerja bagi mantan narapidana di Kecamatan Simeulue Timur ditemukan bahwa masyarakat masih menerima mantan narapidana kembali ke dalam kelompok masyarakat tetapi tidak dengan kepercayaan masyarakat terhadap mantan narapidana terkhusus mantan narapidana yang sedang mencari pekerjaan. Hal ini sesuai dengan konsep yang ada dibab dua mengenai aspek-aspek penerimaan sosial, yaitu *Validation and Caring* (Hubungan dengan rasa kepedulian, dukungan serta perhatian), untuk saat ini masyarakat masih terbuka dan menerima kembali mantan narapidana kedalam kelompok sosial masyarakat khususnya dalam mengakses pekerjaan. Namun, sebagaimana kelompok masyarakat masih menaruh rasa khawatir atau ketakutan kepada mantan narapidana apabila kembali melakukan kriminalisasi.

Selain itu ditemukan kendala lain, yaitu masyarakat masih memiliki keraguan pada mantan narapidana yang sedang mencari pekerjaan karena belum pembuktian bahwa mantan narapidana sudah berubah menjadi lebih baik sehingga hal ini menjadi masalah antara masyarakat dan mantan narapidana yang belum selesai. Hal ini sesuai dengan konsep yang ada di bab dua mengenai aspek-aspek penerimaan sosial, yaitu *Conflict and Betrayal* (Sejauh mana hubungan tersebut ditandai dengan adanya argument, perselisihan dan ketidakpercayaan), pada kasus ini didapatkan atau ditemukan mantan narapidana yang masih memiliki permasalahan atau suatu hal yang belum selesai seperti masalah kepercayaan terkhusus mendapatkan pekerjaan sehingga mengakibatkan mantan narapidana tersebut belum mendapatkan pekerjaan yang layak dikarenakan akibat dari masa lalu mantan narapidana belum selesai di kalangan masyarakat. Akibatnya rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap perubahan perilaku, sikap, karakter, dan lain-lain hingga saat ini masih sulit diterima oleh masyarakat terkhusus dalam mendapatkan akses kerja yang layak.

Berdasarkan dua penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat di Kecamatan Simeulue Timur masih menerima kembali mantan narapidana terkhusus dalam hal akses kerja tetapi mantan narapidana memiliki tantangan tersendiri untuk mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat sehingga memudahkan mantan narapidana untuk mendapatkan akses kerja yang layak. Rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap mantan narapidana meliputi

perubahan perilaku, sikap dan karakter mantan narapidana masih sulit untuk diterima sepenuhnya oleh masyarakat terkhusus dalam hal akses kerja bagi mantan narapidana di Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh.

## **2. Akses Kerja Bagi Mantan Narapidana di Kecamatan Simeulue Timur, Simeulue, Provinsi Aceh**

Kendala penerimaan masyarakat terhadap akses kerja bagi mantan narapidana di Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh adalah masyarakat masih memiliki keraguan dalam memberikan pekerjaan kepada mantan narapidana karena stigma buruk yang dimiliki mantan narapidana menjadikan masyarakat ragu untuk memberikan pekerjaan bagi mantan narapidana yang sedang mencari pekerjaan. Selain kendala masih ada masyarakat yang kurang memberi kepercayaan pada mantan narapidana khususnya saat mencari kerja ditemukan permasalahan lain yang menjadi kendala mantan narapidana untuk mendapatkan akses kerja yang layak, yaitu permasalahan kurang percaya diri atau minder pada diri sendiri sehingga menyebabkan narapidana akan mudah merasa tidak berdaya dan putus asa karena mendapatkan penolakan saat mencari pekerjaan sehingga menjadikan mantan narapidana sebagai pengangguran didalam lingkungan masyarakat dan diperparah karena tanpa pekerjaan, mantan narapidana akan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pribadi atau keluarga yang menjadi tanggung jawab mantan narapidana.

## B. Saran

- a) Sudah seharusnya seluruh masyarakat membantu mantan narapidana untuk mendapatkan pekerjaan karena pintu pertama mantan narapidana dalam mencari pekerjaan adalah masyarakat. Mantan narapidana sangat membutuhkan dukungan dari masyarakat dalam mendapatkan pekerjaan sehingga dapat mengurangi pengangguran di Kecamatan Simeulue Timur. Maka dari itu partisipasi masyarakat sangatlah dibutuhkan dalam pemberian akses kerja bagi mantan narapidana yang ada di Kecamatan Simeulue Timur.
- b) Mantan narapidana yang ada di Kecamatan Simeulue Timur harusnya tidak langsung merasa rendah diri atau malu karena label mantan narapidana yang sudah dimilikinya. Mantan narapidana seharusnya lebih baik mempersiapkan diri untuk mencari pekerjaan seperti mencari dukungan terutama keluarga dan kerabat serta jujur dan terbuka pada masyarakat sehingga mendapatkan kembali kepercayaan dari masyarakat dalam mencari pekerjaan.
- c) Pemerintah seharusnya mengadakan pelatihan khusus bagi mantan narapidana sehingga menambah keahlian atau mengembangkan keahlian yang dimiliki oleh mantan narapidana yang berguna untuk memudahkan mantan narapidana mencari pekerjaan karena jika mantan narapidana memiliki sedikit keahlian atau tidak ada keahlian maka dapat mempersulit mantan narapidana untuk mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup atau keluarga yang menjadi tanggung jawabnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku/UU

- Budimansyah, D. *Pendapat dan Pemikiran Tentang Konsep Masyarakat*. Tangerang: Universitas terbuka, 2012.
- Danuri, P. P., Maisaroh, S., dan Prosa, P. G. S. D. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta : Samudra Biru, 2019.
- Eko, Murdianto. *Sosiologi Pengantar untuk Memahami Masyarakat desa*. Yogyakarta: Wimaya Press, 2008.
- Badan Pusat Statistik Kecamatan simeulue Timur Tahun 2019
- Fadhallah, R. A. *Wawancara*, Jakarta Timur: Unj Press, 2021.
- Fatwa mahkamah agung No. 30/Tuaka.Pid/IX/2015 tentang *Pengertian Mantan Narapidana*.
- Hasnunidah, N. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta: Media Akademi, 2017.
- Nugrahani, F., & Hum, M. *Metode penelitian kualitatif*. Solo: Cakra Books, 2014.
- Pakpahan, Andrew Fernando, dkk, *Metodologi Penelitian Ilmiah*. Jawa Barat: Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Sidiq, U., Choiri, M., & Mujahidin, A. *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: Cv. Nata Karya, 2019.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 3 tahun 2013 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri*.

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.*

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.*

Widagdo, Setiawan. *Kamus Hukum*. (Prestasi Pustaka Publisher), 2012.

### **Karya Ilmiah Lainnya**

Adha, I. A. N., & Virianita, R. “*Sikap dan Intensi Pemanfaatan Internet dalam Kegiatan Bisnis*”. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 4(3) 2010 : 380 – 389.

Agustin, B. “*Pengaruh Self Efficacy Terhadap Kesiapan Kerja Pada Mahasiswa Semester Akhir Di Universitas Muhammadiyah Gresik*”. Skripsi. Gresik: Universitas Muhammadiyah Gresik, 2018.

Alfarizi, Muhammad. “*Tingkat Pengetahuan, Sikap, dan Perilaku Mahasiswa Studi Pengetahuan Pendidikan Dokter (PSPD) UIN Malang terhadap covid-19*”. Skripsi. Malang: Malang UIN, 2022.

Awandari, L. P. P., & Indrajaya, I. G. B. 2016. “*Pengaruh Infrastruktur, Investasi, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui Kesempatan Kerja*”. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 5(12) : 1435 – 1462. Diambil pada tanggal 28 Desember 2023, dari <https://ep.unud.ac.id/pages/jurnal-online-ekonomi-pembangunan-ojs>.

Balqis BR. Pasaribu, Raras Regina. “*Tinjauan Terhadap Hak Memperoleh Pekerjaan Yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas*”. Tesis. Pekanbaru: Ilmu Hukum UIR, 2020.

Balqis BR. Pasaribu, Raras Regina. “*Tinjauan Terhadap Hak Memperoleh Pekerjaan Yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas*”. Tesis. Pekanbaru: Ilmu Hukum UIR, 2020.

Darmanto, D., Effendi, E., & Deliana, E. *Pembatasan Hak Mantan Narapidana Untuk Menjadi Aparatur Sipil Negara Dikaitkan Dengan Hak Asasi Manusia*, *JOM FU UR*, 6(2) 2019 : 1 – 15.

Fadli, M. R. *Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif*. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 21(1) 2021 : 33 – 54.

- Giovanni, J., & Fadli, M. F. *Analisis Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Terbukanya Kesempatan Kerja Di Kota Pontianak*. Jurnal Ekonomi Integra, 10(1) 2020 : 002-014.
- Handoyo, P. *Dampak Labelling Pada Mantan Napi: Pengangguran atau Pencuri muyassaroh*. Jurnal Paradigma, 2(3) 2014 : 1-6.
- Hajas, M. *Penerimaan Masyarakat Terhadap Mantan Narapidana Begal Di Kota Makassar*. Skripsi. Makassar: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar, 2019.
- Mahmudah, N. *Sikap Santri Terhadap Kesehatan Rproduksi Remaja di Pondok Pesantren Putri Al Manaar Muhammadiyah 1 Pemalang*. Tesis. Purwokerto: Universitas Muhammadiyah Purwokerto. 2016.
- Mustari. *Hak Atas Pekerjaan Dengan Upah yang Seimbang*. Jurnal Supremasi, 11(2) 2016 : 108-177.
- Octaviana, Novi Dwi. *Gambaran Penerimaan Diri Atas Kegiatan-Kegiatan Lansia Yang Dititipkan Oleh Keluarga Di Panti Jompo Tresna Werdha Pare*. Tesis. Kediri: Fakultas Ushuluddin, Institut Agama Negeri Kediri, 2024.
- Purwati, Ari. *Penerimaan Sosial Laki-Laki yang Menjadi Penari India di Kota Palembang*. Tesis. Palembang: Universitas Raden fatah. 2020.
- Putra, I. M. D. P. A., Dewi, A. A. S. L., & Arthanaya, I. W. *Perlindungan Hukum terhadap Mantan Narapidana dalam Perspektif Undang-undang Ketenagakerjaan*. Jurnal Preferensi Hukum, 3(1) 2022 : 161 – 164.
- Rahmi, M., Tahir, H., dan Sakka, A. R. A. *Stigma Masyarakat Terhadap Mantan Narapidana (Studi Kasus Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng)*. Phinisi Integration Review, 4(2) 2021 : 332-339.
- Raras Regina Balqis BR. Pasaribu, *Tinjauan Terhadap Hak Memperoleh Pekerjaan Yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas*. Tesis. Pekanbaru: Ilmu Hukum UIR. 2020.
- Rohman, F. *Labelisasi Sosial Pada Mantan Narapidana di Kelurahan 16 Ulu Plaju Palembang*. Jurnal. Palembang: Fakultas ilmu sosial dan politik Universitas Sriwijaya, 2015.

- Salasa, I. C. *Analisa Tentang Perlindungan Buruh Ditinjau dari Hukum Ketenagakerjaan*. Lex Administratum, 2(1) 2014 : 22-31.
- Saputra, I, D, G, A, A, J., Widyantara, I, M, M., Karma, N, M, S. *Pelaksanaan Pemberian Hak Narapidana Mendapatkan Pembebasan Bersyarat (Studi Kasus di Rumah Tahanan Negara Kelas Iia Kerobokan)*. Jurnal Analogi Hukum, 1(3) 2019 : 300-305.
- Soewono, D. H. *Analisis Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*. Jurnal Inspirasi, 1(2) 2007 : 1-13.
- St Syahrah, I., Mustadjar, M., dan Agustang, A. *Pergeseran Pola Interaksi Sosial (Studi Pada Masyarakat Banggae Kabupaten Majene)*. 3(2) 2020 : 138 – 149.
- Suharyat, Y. *Hubungan Antara Sikap, Minat dan Perilaku Manusia*. Jurnal region, 1(3) 2009 : 1-19.
- Wibowo, W. C., & Santoso, D. W. *Analisis Kebijakan Pimpinan Pemasayarakatan Di Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19*. NUSANTARA : Jurnal ilmu pengetahuan sosial. 9(1) 2022 : 91-97.

### Website

- Asrul, “*Miliki Sabu, Warga Simeulue Ditangkap Polis*” (18 Juli 2022), Ajnn.net, dalam <https://www.ajnn.net/news/miliki-sabu-warga-Simeulue-ditangkap-polisi/index.html>, diakses pada 15 Juli 2023.
- Humas POLRES SIMEULUE, “*Sat Reskrim Polres Simeulue Amankan Pelaku Curanmor*” (19 Desember 2020) dalam <http://www.tribatanewssimeulue.com/17651-2/>, diakses pada tanggal 21 Juli 2023.
- Raconteur.net, “*Could hiring ex-offenders offer a solution to the recruitment crisis?*”, (15 Februari 2023), dalam <http://ww.raconteur.net/talent-culture-ex-offenders-recruitment>. Diakses pada 29 Januari 2023.
- Redaksi, “*Pengedar Narkoba Sabu Diringkus Tim Kucing Hitam Polres Simeulue*” (11 Juni 2021), dalam analisisnews.com, <https://analisisnews.com/2021/06/11/pengedar-narkoba-sabu-diringkus-tim-kucing-hitam-polres-Simeulue/> di akses pada 15 Juli 2023.
- Teuku Dedi Iskandar, “*Curi 18 Paket Komputer SMK, Dua Residivis di Simeulue Ditangkap di Kapal Laut*”(20 Desember 2020), dalam antaranews.com,

<https://aceh.antaranews.com/berita/183880/curi-18-paket-komputer-smk-dua-residivis-di-simeulue-ditangkap-di-kapal-laut>. diakses pada tanggal 21 Juli 2023.

## **Hasil wawancara**

Wawancara dengan salah satu mantan napi, PS, di Kecamatan Simeulue Timur pada 11 Mei 2023.

Wawancara dengan salah satu mantan napi, BS, di Kecamatan Simeulue Timur pada 13 Mei 2023.

Wawancara dengan masyarakat umum yang ada di Kecamatan Simeulue Timur, Bapak Makmur, 23 Maret 2024.

Wawancara dengan masyarakat umum yang ada di Kecamatan Simeulue Timur, Raimon samolahanta, pada 23 Maret 2024.

Wawancara dengan Kepala desa Suka Karya yang ada di Kecamatan Simeulue Timur, Bapak Armin, pada 3 April 2024.

Wawancara dengan Kepala desa Suka Maju yang ada di Kecamatan Simeulue Timur, Bapak Dahlinddin, pada 3 April 2024.

Wawancara dengan Kepala desa Air pinang yang ada di Kecamatan Simeulue Timur, Bapak Asmaja, pada 3 April 2024.

Wawancara dengan Tokoh Masyarakat yang ada di Kecamatan Simeulue Timur, Bapak Said mohammad hasyim, pada 3 April 2024.

Wawancara dengan Tokoh Agama yang ada di Kecamatan Simeulue Timur, Elvin dasrehen, pada 3 April 2024.

Wawancara dengan masyarakat pemberi kerja yang ada di Kecamatan Simeulue Timur, Bapak Hermansyah, pada 4 April 2024.

Wawancara dengan masyarakat pemberi kerja yang ada di Kecamatan Simeulue Timur, Bapak Rahmadinsyah, pada 4 April 2024

Wawancara dengan mantan narapidana yang ada di Kecamatan Simeulue Timur, Bapak R, pada 16 April 2024.


Wawancara dengan mantan narapidana yang ada di Kecamatan Simeulue Timur,  
Bapak M, pada 16 April 2024.

Wawancara dengan mantan narapidana yang ada di Kecamatan Simeulue Timur,  
Bapak YS, pada 16 April 2024.

Wawancara dengan mantan narapidana yang ada di Kecamatan Simeulue Timur,  
Bapak RH, pada 20 April 2024.

Wawancara dengan mantan narapidana yang ada di Kecamatan Simeulue Timur,  
Bapak PS, pada 23 April 2024.

Wawancara dengan mantan narapidana yang ada di Kecamatan Simeulue Timur,  
Bapak ZA, pada 23 April 2024.



**Lampiran 1: Daftar Riwayat Hidup****DAFTAR RIWAYAT HIDUP****Indetitas Diri**

Nama Lengkap : Imam Aulia Abdi  
 Tempat/Tgl.Lahir : Simeulue, 04 Oktober 1999  
 Jenis Kelamin : Laki-Laki  
 Agama : Islam  
 Nim : 190405036  
 Kebangsaan : Indonesia  
 Alamat : Desa Suka Karya  
 Kecamatan : Simeulue Timur  
 Kabupaten : Simeulue  
 Provinsi : Aceh  
 No. Tlp/Hp : 082372911197

**Riwayat pendidikan**

SD : SD Negeri 5 Simeulue Timur  
 SMP : SMP Negeri 2 Simeulue Timur  
 SMA : SMA Negeri 1 Sinabang

**Orang Tua/Wali**

Nama Ayah : Syarbaini  
 Pekerjaan : PNS  
 Nama Ibu : Romi Suarsih  
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
 Alamat : Desa Suka Karya

Banda Aceh, Agsustus 2024

Imam Aulia Abdi

## Lampiran 2: SK Penetapan Pembimbing Skripsi

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor: B.574/Un.08/FDK/Kp.00.4/06/2024  
Tentang  
Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Skripsi mahasiswa pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi yang dituangkan ke dalam Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.  
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;  
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;  
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;  
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;  
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 40 tahun 2008 tentang Statuta IAIN Ar-Raniry;  
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur PPs dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry;  
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2024, Tanggal 24 November 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa.

Pertama : Menunjuk Sdr. 1). Dr. Sabirin, S.Sos.I., M.Si. (Sebagai Pembimbing Utama)  
2). Wirda Amalia, M.Kesos (Sebagai Pembimbing Kedua)

Untuk membimbing Skripsi:  
Nama : Imam Aulia Abdi  
NIM/Jurusan : 190405036/Kesejahteraan Sosial (KESOS)  
Judul : Penerimaan Masyarakat Dalam Pemberian Akses Kerja Bagi Mantan Narapidana (Studi Kasus di Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue).

Kedua : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2024;

Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini.

Kutipan : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Banda Aceh  
Pada Tanggal: 21 Juni 2024 M  
15 Dzulhijah 1445 H

an Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Dekan  
Kusnawati Hatta

Tembusan:  
1. Rektor UIN Ar-Raniry;  
2. Kabag Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry;  
3. Pembimbing Skripsi;  
4. Mahasiswa yang bersangkutan;  
5. Arsip.

Keterangan:  
SK berlaku sampai dengan tanggal: 21 Juni 2025

**Lampiran 3: Surat Permohonan Melakukan Penelitian**



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**  
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B.307/Un.08/FDK-I/PP.00.9/02/2024  
 Lamp : -  
 Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,  
 Kantor kecamatan Simeulue timur  
 Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
 Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **Imam Aulia Abdi / 190405036**  
 Semester/Jurusan : X / Kesejahteraan Sosial  
 Alamat sekarang : Rukoh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Penerimaan masyarakat terhadap akses kerja bagi mantan narapidana di kabupaten Simeulue (studi kasus di kecamatan Simeulue timur, kabupaten Simeulue)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 12 Februari 2024  
 an. Dekan  
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
 Kelembagaan,

AR - RANIRY



Berlaku sampai : 05 Juli 2024

Dr. Mahmuddin, M.Si.

**Lampiran 4: Surat Keterangan Telah Selesai Penelitian**


**PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE**  
**KECAMATAN SIMEULUE TIMUR**  
 Jalan Tgk. Diujung Sinabang 23891  
 Email : kec.simeuluetimur@gmail.com

---


**SURAT KETERANGAN**  
Nomor: 420/ 1207/2024

Camat Simeulue Timur Kabupaten Simeulue dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **IMAM AULIAH ABDI**  
 Nim : 190405036  
 Jurusan/ Program Studi : Kesejahteraan Sosial  
 Semester : X/ Kesejahteraan Sosial

Adalah benar yang namanya tersebut diatas telah melaksanakan penelitian di Kecamatan Simeulue Timur atas dasar surat Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Nomor: B.307/UN.08/FDK-I/PP.00.9/02/2024 tanggal 12 Februari 2024 perihal penelitian akademik "Penerimaan Masyarakat Terhadap Akses Kerja Bagi Mantan Narapidana di Kabupaten Simeulue.

Demikian surat keterangan ini kami keluarkan dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

  
**جامعة الرانيري**  
**AR - RANIRY**  
 CAMAT SIMEULUE TIMUR,  
  
**ALFARWAN, SP**  
 Pendula, Pk. I  
 NIP. 19730815 200604 1 007

*Lampiran 5: Pedoman Wawancara*

**PEDOMAN WAWANCARA**

**I. Wawancara dengan Mantan narapidana yang sudah bekerja dan belum bekerja di Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue :**

A. Identitas informan

- 1) Nama/alias :
- 2) Umur :
- 3) Pendidikan terakhir :
- 4) Lama tahanan :
- 5) Kasus :

B. List pertanyaan

1. Sudah berapa lama anda menyelesaikan masa tahanan ?
2. Bagaimana keadaan anda setelah keluar dari penjara ?
3. Apakah anda sudah mencari pekerjaan setelah menyelesaikan masa tahanan ?
4. Bagaimana cara anda dalam mencari pekerjaan ?
5. Jika belum apa yang menjadi kendala anda dalam mencari pekerjaan ?
6. Hal – hal seperti apa yang menghambat anda dalam mencari pekerjaaa ?
7. Dan bagaimana anda menanggapi kendala dalam mencari pekerjaan ?
8. Bagaimana dukungan pemerintah dalam membantu anda mencari pekerjaan ?
9. Apa kesulitan yang anda hadapi dalam mencari pekerjaan setelah keluar dari penjara ?
10. Bagaimana anda menanggapi kesulitan dalam mencari pekerjaan ?
11. Apa dampak yang anda rasakan setelah anda menyelesaikan masa tahanan dalam mencari pekerjaan ?

## II. Wawancara dengan Masyarakat pemberi pekerjaan di Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue :

A. Identitas informan :

1) Nama/alias :

2) Umur :

3) Pendidikan terakhir :

4) Pekerjaan :

B. List pertanyaan

1. Sudah berapa lama beliau bekerja bersama anda ?
2. Apakah anda sudah mengetahui dari awal bahwa beliau adalah mantan narapidana ?
3. Apa yang membuat anda yakin memberikan peluang kerja atau memberikan kerja kepada beliau yang berstatus mantan narapidana ?
4. Apakah ada hal yang anda takutkan saat menerima beliau bekerja ditempat anda ?
5. Bagaimana kinerja beliau dalam bekerja ?
6. Bagaimana perilaku beliau saat bekerja ?
7. Bagaimana respon pembeli saat dilayani oleh beliau yang seorang mantan narapidana ?
8. Bagaimana perilaku beliau saat sedang melayani masyarakat di tempat usaha anda ?
9. Apakah ada kesulitan yang anda rasakan dalam memperkejakan beliau yang berstatus mantan narapidana ?
10. Apa dampak yang terjadi setelah anda menerima seorang mantan narapidana sebagai pekerja ditempat anda ?
11. Apa pendapat anda tentang mantan narapidana yang mencari kerja ?

### **III. Wawancara dengan Masyarakat umum di Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue :**

#### A. Identitas informan

- 1) Nama/alias :
- 2) Umur :
- 3) Pendidikan terakhir :
- 4) Pekerjaan :

#### B. List pertanyaan

- 1) Bagaimana pendapat anda tentang mantan narapidana ?
- 2) Bagaimana pendapat anda tentang mantan narapidana yang sedang mencari pekerjaan ?
- 3) Menurut anda seberapa layak mantan narapidana mendapatkan pekerjaan ?
- 4) Menurut anda seperti apa kriteria mantan narapidana yang layak diberikan pekerjaan ?
- 5) Menurut anda pekerjaan seperti apa yang layak didapatkan mantan narapidana ?
- 6) Bagaimana pendapat anda terhadap seorang narapidana yang sedang bekerja di sebuah toko atau yang lainnya ?
- 7) Bagaimana pendapat anda tentang seseorang yang memberikan pekerjaan pada mantan narapidana ?
- 8) Menurut anda apa yang harus diperhatikan saat memberikan pekerjaan pada narapidana ?
- 9) Apakah anda akan membeli di toko yang memperkerjakan mantan narapidana ?
- 10) Bagaimana respon anda saat sedang membeli dan dilayani oleh seorang mantan narapidana ?

**IV. Wawancara dengan Tokoh Agama di Kecamatan Simeulue Timur,  
Kabupaten Simeulue :**

A. Identitas informan

- 1) Nama/alias :
- 2) Umur :
- 3) Pendidikan terakhir :
- 4) Pekerjaan :

B. List pertanyaan

1. Bagaimana pendapat anda tentang mantan narapidana ?
2. Bagaimana pendapat anda tentang mantan narapidana yang sedang mencari pekerjaan ?
3. Menurut anda apa yang membuat mantan narapidana sulit mendapatkan pekerjaan ?
4. Menurut anda apakah mantan narapidana layak diberi pekerjaan atau tidak ?
5. Menurut anda seberapa layak mantan narapidana mendapatkan pekerjaan ?
6. Apakah ada kriteria mantan narapidana yang layak diberikan pekerjaan ?
7. Bagaimana pendapat anda tentang kendala yang di dapat mantan narapidana dalam mencari pekerjaan ?
8. Apakah ada kendala yang anda lihat saat mantan narapidana mencari pekerjaan ?
9. Bagaimana anda menyikapi seorang mantan narapidana yang sudah bekerja ?
10. Bagaimana anda menyikapi seorang mantan narapidana yang belum bekerja ?

**V. Wawancara dengan Tokoh Masyarakat di Kecamatan Simeulue Timur,  
Kabupaten Simeulue :**

A. Identitas informan

- 1) Nama/alias :
- 2) Umur :
- 3) Pendidikan terakhir :
- 4) Pekerjaan :

B. List pertanyaan

1. Bagaimana pendapat anda tentang mantan narapidana ?
2. Bagaimana pendapat anda tentang mantan narapidana yang sedang mencari pekerjaan ?
3. Menurut anda apa yang membuat mantan narapidana sulit mendapatkan pekerjaan ?
4. Menurut anda apakah mantan narapidana layak diberi pekerjaan atau tidak ?
5. Menurut anda seberapa layak mantan narapidana mendapatkan pekerjaan ?
6. Apakah ada kriteria mantan narapidana yang layak diberikan pekerjaan ?
7. Bagaimana pendapat anda tentang kendala yang di dapat mantan narapidana dalam mencari pekerjaan ?
8. Apakah ada kendala yang anda lihat saat mantan narapidana mencari pekerjaan ?
9. Bagaimana anda menyikapi seorang mantan narapidana yang sudah bekerja ?
10. Bagaimana anda menyikapi seorang mantan narapidana yang belum bekerja ?

**VI. Wawancara dengan Kepala Desa di Kecamatan Simeulue Timur,  
Kabupaten Simeulue :**

A. Identitas informan

- 1) Nama/alias :
- 2) Umur :
- 3) Pendidikan terakhir :
- 4) Pekerjaan :

B. List pertanyaan

1. Bagaimana pendapat anda tentang mantan narapidana didaerah anda ?
2. Bagaimana pendapat anda tentang mantan narapidana yang sedang mencari pekerjaan ?
3. Menurut anda apa yang membuat mantan narapidana didaerah sulit mendapatkan pekerjaan ?
4. Menurut anda apakah mantan narapidana layak diberi pekerjaan atau tidak ?
5. Menurut anda seberapa layak mantan narapidana mendapatkan pekerjaan ?
6. Apakah ada kriteria mantan narapidana yang layak diberikan pekerjaan ?
7. Bagaimana pendapat anda tentang kendala yang di dapat mantan narapidana dalam mencari pekerjaan ?
8. Apakah ada kendala yang anda lihat saat mantan narapidana di daerah anda mencari pekerjaan ?
9. Bagaimana anda menyikapi seorang mantan narapidana di daerah yang sudah bekerja ?
10. Bagaimana anda menyikapi seorang mantan narapidana di daerah yang belum bekerja ?

*Lampiran 6: Dokumentasi*

**Dokumentasi**

**Wawancara dengan dua orang masyarakat di Kecamatan Simeulue Timur,**



Wawancara dengan Bapak Makmur



**Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh.**

Wawancara dengan Bapak Raimon Samolahanta

**Wawancara dengan tiga Kepala Desa yang ada di Kecamatan Simeulue Timur,  
Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh.**



Wawancara bersama Kepala desa Suka karya, Bapak Armin



Wawancara bersama Kepala desa Suka karya, Bapak Dahlinddin

AR - RANIRY



Wawancara dengan Kepala Desa Air Pinang, Bapak Asmaja

**Wawancara dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat yang ada di Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh.**



Wawancara dengan tokoh agama, bapak Elvin Dasheran



Wawancara dengan Tokoh Masyarakat, Said Mohmmad Hasyim

**Wawancara dengan masyarakat pemberi kerja yang ada di Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue Timur, Provinsi Aceh.**



Wawancara bersama Bapak Rahmadinsyah



Wawancara bersama Bapak Hermansyah

**Wawancara dengan enam mantan narapidana yang ada di Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh.**



